

**HONORARIUM PARAMEDIS PADA PELAKSANAAN
PROGRAM IMUNISASI *MEASLES* DAN *RUBELLA*
DALAM PERSPEKTIF AKAD
IJĀRAH BI AL-'AMAL
(Studi kasus Puskesmas Jeulingke)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

PUTRI BALQIS VILZA
NIM. 160102065
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**HONORARIUM PARAMEDIS PADA PELAKSANAAN
PROGRAM IMUNISASI MEASLES DAN RUBELLA
DALAM PERSPEKTIF AKAD
IJĀRAH BI AL-'AMAL
(Studi kasus Puskesmas Jeulingke)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


PUTRI BALQIS VILZA
NIM. 160102065
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Agustina Hanapi Lc., MA
NIP 197708022006041002

Pembimbing II,


Syarifah Rahmatillah, S.H.I., MH
NIP 198204152014032002

**HONORARIUM PARAMEDIS PADA PELAKSANAAN
PROGRAM IMUNISASI MEASLES DAN RUBELLA
DALAM PERSPEKTIF AKAD
IJĀRAH BI AL-'AMAL
(Studi kasus Puskesmas Jeulingke)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 26 Juni 2020 M
5 Zulhijjah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP 196607031993031003

Sekretaris,



Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH
NIP 198204152014032002

Penguji I,



Saifuddin, M.Ag
NIP 197102022001121002

Penguji II,



Muhammad Iqbal, M.M
NIP 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Putri Balqis Vitza
NIM : 160102065
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Mei 2020
Yang Menyatakan



Putri Balqis Vitza

ABSTRAK

Nama : Putri Balqis Vilza
NIM : 160102065
Judul Skripsi : Honorarium Paramedis Pada Pelaksanaan Program Imunisasi *Measles* Dan *Rubella* Dalam Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* (Studi Kasus Puskesmas Jeulingke)
Tanggal Sidang : 26 Juni 2020
Tebal Skripsi : 69 Lembar
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi Lc., MA
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH.
Kata Kunci : Honorarium, Paramedis, Imunisasi *Measles Rubella* (MR), *Ijarāh Bi Al-'Amāl*.

Program Imunisasi *Measles Rubella* (MR) dilaksanakan diseluruh Indonesia dengan target dapat mengeleminasi wabah *Measles Rubella* (MR) di tahun 2020. Namun yang menjadi kontroversi adalah banyak masyarakat yang menolak imunisasi MR karena adanya kandungan enzim babi didalam vaksin MR. Akan tetapi praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR) tetap dilaksanakan sampai sekarang, salah satunya di Puskesmas Jeulingke. Terjadi hubungan akad *ijārah bi al-'amal* antara paramedis puskesmas Jeulingke selaku *mu'jir*, dengan pemerintah pusat selaku *musta'jir*. Zat haram dalam praktik sewa jasa imunisasi *Measles Rubella* (MR) mempengaruhi keabsahan honorarium yang diterima paramedis. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban pokok mengenai ketentuan dan pemahaman paramedis terhadap honorarium yang diterima dari praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR) di Puskesmas Jeulingke serta tinjauan hukum Islam terhadap honorarium paramedis dari kegiatan imunisasi *Measles Rubella* (MR) di Puskesmas Jeulingke berdasarkan *ijārah bi al-'amal*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah *deskriptif analisis*, metode ini berguna untuk menilai keabsahan serta ketentuan honorarium paramedis Puskesmas Jeulingke dalam melakukan praktik imunisasi *measles rubella* (MR). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan data dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan ketentuan penerimaan honorarium dilakukan setelah imunisasi MR terselenggara sesuai dengan SOP penyuntikkan, serta pembuatan laporan kerja yang harus mendapat verifikasi dari Dinkes Kota Banda Aceh. Paramedis berpaham bahwa honorarium yang mereka terima adalah halal. Pada konsep *ijārah bi al-'amal* objek *ijārah* harus merupakan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Walaupun terdapat zat haram, tetapi praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR) berdasarkan fatwa MUI No.33/2018 adalah mubah karena keadaan darurat dan belum ditemukannya vaksin lain, hal ini yang menyebabkan terjadinya pergesaran hukum. Oleh karena itu status hukum honorarium dari kegiatan imunisasi *Measles Rubella* (MR) yang dilakukan oleh paramedis Puskesmas Jeulingke pada saat ini adalah mubah.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan serta keberkahan umur kepada penulis sehingga atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *Honorarium Paramedis Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Measles Dan Rubella Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-'Amal* (Studi Kasus Puskesmas Jeulingke). Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat berlantunkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman kebodohan dan kekufuran menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi etika dan akhlakul karimah.

Selanjutnya bersamaan dengan ini, terselesainya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa hormat dan haru penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi Lc., MA sebagai pembimbing I dan ibu Syarifah Rahmatillah, S.HI., MH sebagai pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberi membimbing, memberi bantuan, ide, masukan dan nasehat serta telah mengorbankan waktu dan

tenaga untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan karya tulis dengan cepat dan baik.

3. Bapak Arifin Ilham Abdullah S.HI., MH, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry beserta jajaran Staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry yang senantiasa membantu dan memberi pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Terima kasih kepada bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan memotivasi penulis mulai dari pembuatan proposal hingga selesainya skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA, yang dengan penuh keikhlasan hati mengajarkan penulis dan rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga memberi penulis semangat belajar terutama semangat dalam menggarap skripsi ini.
6. Terima Kasih penulis ucapkan kepada bapak Syahminan Zakaria SH., MH, karena telah membimbing, memberi semangat bahkan mengorbankan waktu dan tenaga untuk membantu penulis baik dalam maupun diluar proses perkuliahan.
7. Terima kasih kepada seluruh bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang berkah mulai dari awal hingga akhir semester serta telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat.
8. Penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya penulis lanturkan kepada dua insan penawar hati dan penyemangat hidup yaitu Ayahanda M.Zahri S.Sos dan Ibunda Elviani A.Md yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh ketulusan dan kasih sayang, membimbing dan mendidik penulis agar taat dan beriman kepada Allah Swt, dan membentuk karakter penulis agar menjadi pribadi dan kuat dan selalu berusaha serta bersyukur.

9. Terima kasih banyak juga penulis ucapkan kepada adik tersayang Muhammad Zaki Syah Vilza yang menjadi penyemangat utama, senantiasa menghibur dan memberi dukungan secara langsung kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dalam waktu cepat.
10. Terima kasih penulis ucapkan dengan setulus hati kepada paksyik tersayang Mahmud Hasan, dan nenek tercinta Khairummi Usman. Beserta almarhum kakek Zainal Abidin dan almarhumah Mami Sa'dan Andian yang dengan kasih sayang, didikan, dan semangat dari mereka telah mengarahkan penulis menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan pantang menyerah
11. Terima Kasih kepada K'farah, Bg Lana, Bg Khalid, dan D'Jan yang selalu ada untuk penulis dan memberi dukungan langsung dalam pembuatan karya ilmiah ini. Doa, nasehat, arahan dan dukungan keluargalah yang telah menjadi motivasi utama penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terima kasih kepada sahabat pertama penulis saat masuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Seroja dan Puput, sahabat perjuangan di semester akhir Nisa dan Rina, serta sahabat setia ma'had SCTV K'Des, Ncut, dan Dinda selaku pemberi dukungan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
13. Terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis ucapkan kepada seluruh sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Leting 2016 dan rekan-rekan di DEMA Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2019, Bg Fitrah Aulia Nurdin, Bg Eriza Gusmanda, Dea Olivia Angriyani, Siska Hafifah, Irsal Hadi, Mahlil Ridwan dan seluruh sahabat yang telah banyak mengarahkan penulis dalam berorganisasi dan mencetak pengalaman bermakna dalam proses perkuliahan.

14. Terima kasih kepada pihak Puskesmas Jeulingke, MPU Kota Banda Aceh, serta Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang telah membantu penulis serta meluangkan waktu untuk memberi informasi maupun lainnya mengenai permasalahan skripsi penulis.
15. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan harapan besar semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal ‘Alamin. Akhir dari tulisan ini menulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala dan kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang membangun.

Banda Aceh, 27 Februari 2020
Penulis,

Putri Balqis Vilza

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	

11	ز	Z		۲۶	و	w	
12	س	S		۲۷	ه	h	
13	ش	Sy		۲۸	ع	'	
14	ک	ṣ	s dengan titik di bawahnya	۲۹	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوْلًا : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Permohonan Pemberian Data.....	71
Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72
Surat Keterangan Data Awal UPTD Puskesmas Jeulingke.....	73
Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Kesehatan.....	74
Surat Keterangan Selesai Penelitian dari MPU.....	75
SOP Imunisasi Puskesmas Jeulingke	76
SK Pembimbing	77
Foto Dokumentasi Penelitian	78



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB DUA KONSEP HONORARIUM DAN KONSEKUENSINYA DALAM AKAD <i>IJĀRAH BI AL-'AMAL</i>	16
A. Definisi Dan Ketentuan Honorarium Dalam Akad <i>Ijārah Bi Al-'Amal</i>	16
1. Definisi Honorarium.....	16
2. Ketentuan Honorarium	18
B. Konsep Akad <i>Ijārah Bi Al-'Amal</i>	21
1. Definisi <i>Ijārah Bi Al-'Amal</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Ijārah Bi Al-'Amal</i>	25
C. Rukun Dan Syarat <i>Ijārah Bi Al-'Amal</i>	29
D. Syarat-Syarat Keabsahan <i>Ujrah</i> Dalam Akad <i>Ijārah Bi Al-'Amal</i> Dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak	33
1. Syarat-Syarat Keabsahan <i>Ujrah</i>	33
2. Konsekuensi Akad <i>Ijārah Bi Al-'Amal</i> Bagi Para Pihak	38

E. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Upah dalam Akad <i>Ijārah Bi Al-‘Amal</i>	40
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONORARIUM PARAMEDIS PADA PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI MEASLES DAN RUBELLA	46
A. Profil Puskesmas Jeulingke Banda Aceh	46
1. Geografis dan Administratif	46
2. Demografi	47
3. Prasarana Kesehatan dan Ketenagakerjaan Puskesmas.....	47
4. Pengorganisasian Puskesmas.....	48
5. Visi, Misi, Motto, Tata Nilai, dan Janji Puskesmas....	48
B. Ketentuan Dan Pemahaman Paramedis Terhadap Honorarium Yang Diterima Dari Praktik Imunisasi <i>Measles Rubella</i> di Puskesmas Jeulingke	49
1. Ketentuan Penerimaan Honorarium Paramedis Dari Praktik Imunisasi Measles Rubella (MR)	49
2. Pemahaman Paramedis Terhadap Honorarium Yang Diterima Dari Praktik Imunisasi Measles Rubella	53
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Paramedis Dari Kegiatan Imunisasi <i>Measles Rubella</i> di Puskesmas Jeulingke Berdasarkan <i>Ijārah Bi Al-‘Amal</i>	55
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70
LAMPIRAN	71

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengeliminasi penyakit campak dan *rubella*¹ pada tahun 2020. Salah satu strateginya adalah melaksanakan kampanye dan introduksi imunisasi *Measles Rubella* (MR). Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah mengingat dampak berbahaya yang diakibatkan dari penyakit *rubella* yakni kecacatan yang luar biasa. Tidak ada pengobatan terhadap penyakit campak dan *rubella*, namun penyakit ini dapat dicegah. Imunisasi dengan vaksin MR adalah pencegahan terbaik untuk kedua penyakit ini.²

Kampanye imunisasi MR gencar dilakukan pemerintah melalui institusi Dinas Kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu dan sekolah diseluruh wilayah Indonesia. Imunisasi MR ditujukan untuk anak berusia 9 bulan sampai 15 tahun dengan cakupan imunisasi 95%.³ Namun semangat kampanye MR yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak selaras dengan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam imunisasi MR, karena masyarakat menganggap unsur haram yang terkandung dalam vaksin *Measles Rubella* (MR) sehingga program imunisasi ini memiliki hambatan yang sangat besar dalam realisasinya. Apalagi Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) Produk dari

¹*Rubella* dinamai juga campak Jerman, umumnya menjangkiti anak-anak dan remaja, penyakit *rubella* berbeda dengan campak, *rubella* menyebabkan ruam merah pada kulit. membuat pengidapnya menjadi tuli, terkena penyakit jantung, gangguan organ-organ vital lainnya. Ketika pengidap terinfeksi, maka virus akan menyebar keseluruh tubuh dan menimbulkan gejala-gejala seperti sakit kepala, iritasi ringan pada mata, hidung tersumbat, dan ruam berbentuk bintik kemerahan pada tubuh,

²Kementrian kesehatan RI, *Imunisasi MR Lindungi Anak Indonesia dari Kekacatan*, diakses melalui situs: www.depkes.go.id pada tanggal 8 April 2019.

³Kementrian kesehatan RI, *Petunjuk teknis kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR)*, 2017.

SII (*Serum Intitute Of India*)⁴ untuk imunisasi MR hukumnya haram, karena dalam proses produksinya menggunakan bahan dari enzim babi. Namun MUI memuat pengecualian penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) produksi SII saat ini karena ada kondisi keterpaksaan (*daruriat syar'iyah*) dan belum ditemukan vaksin lainnya yang halal dan suci.⁵

Fatwa tersebut jelas menimbulkan keambiguan hukum dan dilema dalam masyarakat. Terlebih kekhawatiran para orang tua muslim jika zat haram masuk kedalam tubuh anaknya. Kontradiksi ini telah membuat banyak orang tua menolak dan menentang praktik imunisasi menggunakan vaksin *Measles Rubella* (MR) mulai dari orang tua, pihak sekolah, sampai pimpinan adat, karena unsur yang terkandung dalam vaksin tersebut jelas merupakan objek yang diharamkan dalam Al-Qur'an.⁶

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan RI. Provinsi Aceh merupakan wilayah dengan capaian target paling rendah terhadap pelaksanaan imunisasi MR yaitu dengan kisaran 7,32% dari total 1.547.154 anak. Hal ini disebabkan karena para orang tua tidak bersedia jika anaknya di imunisasi menggunakan vaksin yang mengandung enzim babi, dan paradigma tersebut didukung oleh tingginya tingkat ketaatan masyarakat Aceh akan syariat Islam.

Rendahnya minat masyarakat Aceh terhadap imunisasi MR menjadi tantangan tersendiri bagi paramedis terutama bidan dan perawat yang gencar melakukan sosialisasi imunisasi MR, dan melakukan praktik imunisasi MR disetiap daerah di Provinsi Aceh. Seperti Puskesmas Jeulingke yang melakukan praktik imunisasi MR di sekolah-sekolah Kecamatan Syiah Kuala. Dalam praktiknya, petugas puskesmas yang turun ke sekolah akan mendapatkan upah

⁴Tim penyusun fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) Produk dari SII (*Serum Intitute Of India*).

⁵Sarah Alya Hasna, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Pernyataan haram vaksin MR oleh MUI dihubungkan dengan UU No 36 Tahun 2009, Skripsi* (Bandung : UNPAS, 2019) hlm. 14.

⁶Hasil wawancara dengan Faridah, Orang tua siswa sekolah dasar yang menolak imunisasi MR, pada tanggal 7 April 2019, di Gampong Pinueng.

terhadap kegiatan imunisasi atau dengan sebutan lain honorarium yang layak setiap melakukan penyuntikan vaksin MR.

Honorarium yang diterima paramedis dalam melakukan imunisasi MR ketika turun ke sekolah dalam perspektif fiqh muamalah disebut *ujrah*. Menurut hukum Islam, pemanfaatan jasa tenaga kerja tergolong dalam konsep akad *ijārah*.⁷ Akad *ijārah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *ijārah* atas manfaat dengan objek barang yang disebut dengan *ijārah 'ain* dan *ijārah* atas pekerjaan dengan objek jasa yang disebut dengan *ijārah bi al-'amal*.⁸

Dalam akad *Ijārah Bi Al-'Amal* terdapat pemilik manfaat atau orang yang menyewakan (*mu'jir*), pihak yang mengeluarkan memberikan imbalan atau orang yang menyewa (*musta'jir*), dan upah yang kemudian diterima disebut *ujrah*.⁹ Dalam pemanfaatan jasa, ketika akad *ijārah* sah, maka *musta'jir* berhak mendapatkan manfaat, begitu pula dengan *mu'jir* yang berhak mendapatkan upah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [2] :233 yang berbunyi:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al- Baqarah [2] : 233)

Dalam ketentuan fiqh muamalah, akad *ijārah* akan berlaku sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dari akad *Ijārah Bi Al-'Amal* yaitu *shighat* akad yang merupakan perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan transaksi itu telah berjalan dengan saling rela, sedangkan syarat-syaratnya, di antaranya yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali

⁷Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* 2, (Alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. I (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 37.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm. 329.

⁹*Ibid.*, hlm 321.

disyaratkan sudah *baligh* dan berakal, sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *baligh*, melainkan anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan mendapatkan persetujuan dari walinya.¹⁰ Objek transaksi yaitu jasa, apabila jasa yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk bekerja, maka pekerjaan tersebut harus jelas, dapat dikerjakan, dan tidak ada larangan dalam agama untuk dikerjakan. Imbalan atas jasa yang diberikan yaitu upah, disyaratkan jelas wujud, nilai dan ukuran serta waktu pembayarannya.

Konsep *ijārah* yang terjalin dalam kegiatan imunisasi MR di Puskesmas Jeulingke merupakan bentuk sewa jasa yang diterapkan oleh paramedis selaku *mu'jir* (pihak pemberi manfaat) dalam menjalankan tugasnya yang dibebankan oleh Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Aceh selaku *musta'jir* (pihak yang memberi upah). Honorarium yang diterima dalam praktik berasal dari dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yakni dana khusus untuk praktik imunisasi MR disetiap sekolah.

Wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Jeulingke terdiri atas 6 sekolah dan dalam operasionalnya pihak puskesmas menargetkan imunisasinya perhari satu sekolah. Paramedis yang melakukan imunisasi dan seluruh operasionalnya harus membuat laporan kegiatan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan imunisasi MR untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.¹¹

Paramedis yang berkerja di Puskesmas Jeulingke Banda Aceh, selain menerima gaji bulanan, juga menerima honorarium untuk kegiatan yang memang di luar kegiatan pokoknya. Salah satu honorarium diterima dari kegiatan imunisasi yang dilakukan oleh setiap paramedis dalam wilayah

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muammalah*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 231-233.

¹¹Hasil wawancara dengan Cut Yanti Puspita Dewi, Sekretaris bagian imunisasi di Puskesmas Jeulingke, pada tanggal 4 April 2019, di Banda Aceh.

kompetensi Puskesmas Jeulingke ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, bahwa pihak paramedis di Puskesmas Jeulingke ini akan menerima honor dalam jumlah tertentu untuk keberhasilan program imunisasi yang dilakukan. Honorarium tersebut merupakan jerih payah terhadap pelaksanaan program imunisasi MR yang diterima oleh paramedis dalam melakukan kegiatan imunisasi sebenarnya berbanding lurus dengan perundang-undangan. Imbalan yang pantas sudah sepatutnya didapatkan dari pekerjaan yang mulia. Namun yang menjadi permasalahan adalah honor yang diterima berasal dari praktik yang menggunakan objek haram dan bertentangan dengan ketentuan syariah, apakah hal tersebut mempengaruhi keabsahan honorarium yang diterima oleh paramedis.

Muncul paradigma dari masyarakat bahwa imunisasi yang dilakukan oleh paramedis ini cenderung sebuah bentuk pemaksaan kepada institusi pendidikan dasar, sehingga *stakeholder* di lembaga pendidikan harus mengikuti program pemerintah ini, meskipun masyarakat tidak mau mengizinkan imunisasi dan mempertanyakan keabsahan terhadap honorarium yang diterima oleh petugas imunisasi vaksin dari enzim babi untuk diinjeksi ke badan anak-anaknya yang masih suci.¹²

Berdasarkan problematika yang muncul dikalangan masyarakat, penulis berminat untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan **judul “Honorarium Paramedis pada Pelaksanaan Program Imunisasi Measlesdan Rubella dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-’Amal (Studi Kasus Puskesmas Jeulingke)”**. Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi kontribusi bagi masyarakat Aceh.

¹²Hasil wawancara dari Teuku Ilyas, Orang tua siswa sekolah dasar yang menolak imunisasi MR, pada tanggal 3 April 2019, di Gampong Pineung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan dan pemahaman paramedis terhadap honorarium yang diterima dari praktik imunisasi *measles rubella* di Puskesmas Jeulingke?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap honorarium paramedis dari kegiatan imunisasi *measles rubella* di Puskesmas Jeulingke berdasarkan *ijārah bi al-‘amal*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan dan pemahaman paramedis terhadap honorarium yang diterima dari praktik imunisasi *measles rubella* di Puskesmas Jeulingke;
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap honorarium paramedis dari kegiatan imunisasi *measles rubella* di Puskesmas Jeulingke berdasarkan *ijārah bi al-‘amal*;

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti sebelumnya sehingga diharapkan oleh penulis agar tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara spesifik dan mengarah pada “*Honorarium Paramedis pada Pelaksanaan Program Imunisasi Measles dan Rubella dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-‘Amal (Studi Kasus Puskesmas Jeulingke)*”.

Namun ada beberapa tulisan yang membahas tentang konsep akad *ijārah* yang objeknya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu : skripsi yang ditulis oleh Nila Vonna Rahmi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2018, yang berjudul “*Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijārah Bil ‘Amal (Studi Kasus di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)*.” Tulisan ini secara umum membahas tentang sistem upah layak yang berhak didapatkan oleh buruh cuci dan setrika pakaian haruslah sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan jika ditinjau berdasarkan konsep akad *ijārah bi al-‘amal*.¹³

Kemudian ada skripsi yang ditulis oleh Juni Sakinah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan PNS di RSUD Gayo Lues Ditinjau Dari Akad Ijārah Bi Al-‘Amal*””. Tulisan ini secara umum membahas tentang analisis standar upah yang diterima oleh paramedis kontrak di RSUD Gayo Lues haruslah ada kesesuaian antara isi kontrak dengan kinerja paramedis apabila ditinjau berdasarkan akad *Ijārah Bi Al-‘Amal*.¹⁴

Selanjutnya ada skripsi yang ditulis oleh Baitul Lahmi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2018, yang berjudul “*Analisis Sistem Tender Pembangunan Rumah Sekolah Pada Dinas Pendidikan Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Menurut Konsep Ijārah bi al-‘amal)*””. Tulisan ini secara umum membahas tentang sistem tender dan pengadaan barang dan jasa terhadap

¹³Nila Vonna Rahmi, “*Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat Dari Konsep Akad Ijārah Bi Al-‘Amal (Studi Kasus di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)*”*Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry, 2018), hlm v.

¹⁴Juni Sakinah, “*Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan PNS di RSUD Gayo Lues Ditinjau Dari Akad Ijārah Bi Al-‘Amal*”*Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry, 2018), hlm v.

pembangunan rumah sekolah di kabupaten Nagan Raya berdasarkan tinjauan akad *ijārah bi al-‘amal*.¹⁵

Kemudian karya tulis ilmiah yang ditulis oleh M. Ulul Azmi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2014, yang berjudul “*Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Di Tinjau Menurut Konsep Ijārah Bi Al-‘Amal*.” Tulisan ini mengkaji mengenai ketidakjelasan jumlah upah yang tertera dalam kontrak karyawan pada lembaga Bantuan Hukum di Banda Aceh serta ketidakprofesionalan antara karyawan dan LBH dalam menjalankan kerja sama.¹⁶

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh M. Khunaifi. AP mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2014, yang berjudul “*Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad Ijārah Bi Al-‘Amal*”. Tulisan ini secara umum membahas tentang standarisasi sistem kontak kerja para pemain professional Persiraja Banda Aceh berdasarkan konsep akad *ijārah bi al-‘amal* dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Dari semua pembahasan diatas mengenai kajian pustaka, penulis tidak menemukan adanya objek pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti tentang honorarium paramedis yang melakukan imunisasi MR di *gampong* Jeulingke. Beberapa karya ilmiah diatas membahas tentang analisis sistem upah dan kontrak kerja namun penelitian ini lebih menekankan pada keabsahan honorarium yang diterima oleh paramedis terkait praktik imunisasi *Measles Rubella* yang terbukti mengandung zat haram berdasarkan hukum

¹⁵Baitul Lahmi, “*Analisis Sistem Tender Pembangunan Rumah Sekolah Pada Dinas Pendidikan Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Menurut Konsep Ijārah Bi Al-‘Amal)*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry 2018), hlm 5.

¹⁶M. Ulul Azmi, “*Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Di Tinjau Menurut Konsep Akad Ijārah Bi Al-‘Amal*”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry 2018), hlm 6.

¹⁷M. Khunaifi. AP, “*Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad Akad Ijārah Bi Al-‘Amal*, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Ranirry Banda Aceh, 2018), hlm 5.

Islam. Oleh karena itu penulis lebih memfokuskan pada permasalahan ini untuk penulis jadikan sebuah skripsi sebagai tugas akhir dari jenjang strata satu (S1).

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah, yaitu:

1. Honorarium

Honorarium menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upah sebagai imbalan jasa (yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer); upah diluar gaji.¹⁸ Honorarium yang dimaksud pada penelitian ini adalah imbalan yang diterima oleh paramedis yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan imunisasi.

2. Paramedis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paramedis adalah orang yang bekerja dilingkungan kesehatan sebagai pembantu dokter (seperti Perawat).¹⁹ Paramedis juga diartikan sebagai profesi yang memberikan pelayanan medis pra-rumah sakit dan gawat darurat. Ilmu yang mempelajarinya disebut *paramedicine*. Paramedis menggunakan Ambulans untuk melaksanakan tugasnya mendatangi TKP yang membutuhkan pertolongan medis kepada kecelakaan, atau bantuan medis/kesehatan darurat lainnya.²⁰ Jadi paramedis adalah tenaga professional dalam bidang kesehatan yang terdiri atas perawat,

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* cet III (Jakarta: Balai Pusat,2003) hlm. 407.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 829.

²⁰Wikipedia Ensiklopedia bebas, *Paramedis* diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Paramedis> pada tanggal 25 April 2019.

bidan, mantri atau teknisi ambulans yang bertugas memberi pertolongan pertama atau persiapan pertama sebelum dokter datang.

3. Imunisasi *Measles Rubella* (MR)

Berdasarkan definisi yang tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, imunisasi adalah pengebalan (terhadap penyakit).²¹ Imunisasi juga diartikan sebagai pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Sementara itu *Measles Rubella* (MR) merupakan suatu penyakit yang diketahui sebagai campak *rubella*. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui udara. Sedangkan penyakit *rubella* adalah penyakit yang mirip dengan campak yang juga ditularkan melalui udara dan disebabkan oleh virus *rubella*. Imunisasi MR merupakan program yang baru dicanangkan untuk dapat menekan kejadian akibat penyakit campak dan *rubella*.²²

4. *Ijārah Bi Al-'Amal*

Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan atau upah, sedangkan menurut *syara' ijārah* merupakan akad atas dasar manfaat dengan timbal balik imbalan.²³ Menurut Amir Syarifuddin, akad *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-manfa'ah* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijārah bi al-'amal* atau upah-mengupah, seperti upah mencuci dan menyetrica pakaian. Sekalipun objeknya

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*...., hlm. 428.

²²Gayuh Mustika Prabandari, Jurnal, *Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerimaan Ibu Terhadap Imunisasi Measles Rubella Pada Anak Sd Di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo*, Jurnal kesehatan Masyarakat, Vol 6, nomor 4, Agustus 2018.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Mukhlisin Adz-dzaki dkk.*, cet I, jld. 4 (Jawa Tengah : Insan Kamil, 2016) hlm. 157.

berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijārah*.²⁴ Dalam karya ilmiah ini, akad *ijārah bi al-'amal* terjadi antara kedua belah pihak yaitu pemerintah dan paramedis yang tergabung dalam tim imunisasi.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang akurat, objektif, dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁵ Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini ialah menyelidiki tentang keabsahan honorarium yang diterima paramedis dalam melakukan praktik imunisasi *measles rubella* (MR).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitiannya adalah Puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, baik data primer maupun sekunder, penulisan menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) dan *field research* (penelitian lapangan)

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 216.

²⁵Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

Library research adalah pengumpulan data sekunder yang penulis lakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, kitab-kitab dan referensi-referensi yang berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel yang berkaitan dengan objek kajian

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang penulis lakukan secara langsung dengan mendatangi puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala. dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁶ Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian secara mendalam dan mempermudah peneliti dalam menilai validitas jawaban yang diberikan dari responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada paramedis bagian imunisasi di Puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala, Pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Pihak MPU Kota Banda Aceh, dan Ahli Ekonomi Syariah.

b. Data Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada atau catatan tersimpan baik berupa transkrip, buku, agenda, dan sebagainya. Data dokumentasi pada penelitian ini adalah konsep honorarium paramedis yang melakukan praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR) di Puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala.

²⁶*Ibid.*, hlm. 82.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan pengumpulan data tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.²⁷ Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Alat tulis buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan para pihak pemberi informasi.
 - b. Alat rekam, baik itu *tape recorder* ataupun *handphone* yang dapat dijadikan sebagai alat perekam wawancara agar setelah selesai wawancara kita dapat menyimak dan mendengar kembali dengan baik.
 - c. Lainnya yang berkaitan dengan judul agar kita mempunyai suatu hipotesis awal tentang judul yang akan dikaji dan diteliti.
- ## 6. Langkah-Langkah Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang bersifat *deskriptif-analisis*, yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan mengenai honorarium paramedis puskesmas Jeulingke yang melakukan praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR) dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap pembahasan yang diangkat sesuai dengan kenyataan yang ada serta akurat. Langkah analisis data sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data yang yang diperlukan untuk membuat hasil penelitian dalam bentuk skripsi yaitu data data yang terkait dengan honorarium paramedis yang melakukan praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR) di Puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala.

²⁷Sudaryono, *Metode Penelitian*, hlm. 76.

- b. Mengolah data mengenai honorarium para medis yang melakukan praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR) di Puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala.
- c. Mengevaluasi honorarium paramedis di puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala menggunakan analisis kualitatif, yaitu membandingkan teori mengenai upah tenaga kerja dalam perspektif *Ijārah Bi Al-'Amal* dengan honorarium yang diterima paramedis Puskesmas Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala dari praktik imunisasi *measles rubella*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan penelitian ini yang berjudul “*Honorarium Paramedis Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Measles Dan Rubella Dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-'Amal (Studi Kasus Puskesmas Jeulingke)*” Penulis membagi menjadi empat tahap yaitu pendahuluan, isi, tinjauan hukum dan penutup. Keseluruhan tulisan ini adalah empat bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori mengenai Konsep Honorarium Dan Konsekuensinya Dalam Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* yang terdiri atas Definisi Dan Ketentuan Honorarium Dalam Akad *Ijārah Bi Al-'Amal*, Konsep Akad *Ijārah Bi Al-'Amal*, Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al-'Amal*, dilanjutkan dengan Syarat-syarat Keabsahan *Ujrah* dalam Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* Dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak. Serta Pendapat Ulama Mazhab Tentang Upah dalam Akad *Ijārah Bi Al-'Amal*.

Bab tiga tinjauan hukum Islam terhadap honorarium paramedis pada pelaksanaan program imunisasi *Measles Rubella* (MR), memuat Profil Puskesmas Jeulingke Banda Aceh, Ketentuan Dan Pemahaman Paramedis Terhadap Honorarium Yang Diterima Dari Praktik Imunisasi *Measles Rubella* di

Puskesmas Jeulingke dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Paramedis Dari Kegiatan Imunisasi *Measles Rubella* Di Puskesmas Jeulingke Berdasarkan *Ijārah Bi Al-'Amal*.

Bab empat merupakan penutup, sebagai bab terakhir dari kajian skripsi ini. Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan serta saran-saran yang akan peneliti sampaikan terkait permasalahan yang diteliti.



BAB DUA

KONSEP HONORARIUM DAN KONSEKUENSINYA DALAM AKAD *IJĀRAH BI AL-'AMAL*

A. Definisi Dan Ketentuan Honorarium Dalam Akad *Ijārah Bi Al-'Amal*

1. Definisi Honorarium

Berbicara mengenai pekerjaan di era modern jelas manusia dihadapkan dengan perkembangan teknologi dan komputer yang kian pesat. Kemajuan Iptek telah menciptakan pekerjaan baru yang menjadi persoalan kontemporer dalam hukum Islam. Penghasilan ialah alasan utama seseorang menyewakan jasanya baik pada individu maupun instansi terkait. Dalam pembagiannya, penghasilan yang diterima oleh pekerja tergolong pada beberapa jenis seperti gaji, upah, insentif dan honorarium (honor), penggolongan tersebut tergantung status pekerja dan model pekerjaan yang ditekuni. Dalam kaitannya dengan pekerjaan dokter dan paramedis yang melakukan praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR), imbalan yang diterima disebut honorarium.

Honorarium menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upah sebagai imbalan jasa (yang diberikan kepada pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, tenaga honorer); upah diluar gaji.²⁸ Dalam pengertian lain honorarium juga diartikan sebagai imbalan, upah diluar gaji untuk membayar jasa yang diberikan kepada pengarang, sutradara, skenario, dokter, pengacara dsb.²⁹ Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan honorarium merupakan upah atau imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja dengan spesifikasi keahlian tertentu seperti pengarang, penerjemah, dokter, pengacara, konsultan, dsb.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 407.

²⁹D'Basa, *Kamus Bahasa Indonesia YS BICHU*, (Jakarta : Citra Harta Prima, 2013) hlm. 226.

Honorarium memiliki penjelasan arti yang sama dengan upah, karena pada hakikatnya honorarium adalah imbalan yang harus diterima pekerja sesuai dengan standarisasi akad perjanjian yang disepakati. Pengertian upah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dan/atau akan dilakukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Upah didefinisikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu³⁰. Menurut seorang pakar ekonomi Islam kontemporer M. Abdul Manan, upah (*ujrah*) ialah sesuatu yang terdiri dari sejumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil dari kerjanya.³¹ Jadi upah adalah pembayaran yang berhak diterima tenaga kerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang sudah melakukan pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan, perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan.³²

Honorarium dan upah memiliki fungsi yang sama yakni sebagai imbalan suatu jasa, hanya saja dispesifikasikan dalam aspek yang berbeda sesuai dengan subjek dan objek kegiatan, Penggunaan kata honorarium pada penelitian ini dikarenakan penyedia jasa adalah para medis yang mencakup dokter dan juga tenaga honorer terkait serta pendapatan yang diterima dari kegiatan imunisasi

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 1250.

³¹M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhaki Prima Yasa, 1997) hlm. 166.

³²Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet X (Jakarta : Djambatan, 1992), Hlm. 130.

Measles Rubella (MR) puskesmas Jeulingke merupakan upah diluar gaji tetap (honor kegiatan). Honorarium yang dimaksud pada penelitian ini adalah insentif yang diterima paramedis yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan imunisasi *measles rubella* (MR).

2. Ketentuan Honorarium

Honorarium merupakan pembayaran *ex-gratia* (yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa adanya keharusan atau kewajiban dari yang memberikan) dibuat untuk seseorang atas jasa sesuai dengan kapasitasnya dalam melaksanakan perbuatan yang secara tradisi tidak dilakukan pembayaran. Honorarium biasa digunakan oleh kelompok-kelompok seperti sekolah atau klub olahraga untuk membayar seorang pelatih atau contoh lainnya termasuk pembayaran untuk pembicara tamu di sebuah konferensi untuk menutup biaya perjalanan, akomodasi atau waktu persiapan mereka.³³

Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan haruslah mematuhi kebijakan yang ada sebagai acuan dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara dan seluruh lingkup masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu juga halnya terkait honorarium kegiatan, Satuan Kerja Pengelola Dana APBN dalam menjalankan kegiatan dan penyaluran honorarium kegiatan tidaklah terlepas dari peraturan terkait. Pengaturan mengenai honorarium lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.02/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

Dalam PMK Nomor 117/PMK.02/2016 Pasal 1 angka 11 mengantur Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia, sementara angka 19 mengenai Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan

³³Achmad Fauzan Sirat, *Sinkronisasi Kebijakan Honorarium Standar Biaya Dalam Kerangka Single Remunerasi Penganggaran Berbasis Kinerja*, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia, Vol. 2, No.23, 2017, hlm. 56.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Kegiatan imunisasi *measles rubella* diselenggarakan oleh paramedis Puskesmas Jeulingke dengan lingkup sekolah Kecamatan Syiah Kuala melibatkan pihak Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga honorer sehingga tergolong dalam jenis Honorarium Panitia dan Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil. Pengertian Honorarium Panitia berdasarkan PMK Nomor 117/PMK.02/2016 pasal 1 angka 11.4 adalah :

“Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/ Kementerian Negara/Lembaga lainnya/ masyarakat.” Pun demikian, pelaksanaan kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Rapat Kerja/ Sarasehan /Kegiatan Sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.³⁴

Pemberian balas jasa dalam bentuk honorarium merupakan salah satu upaya dasar untuk mendorong pegawai dalam organisasi kerja agar bekerja sebak-baiknya.³⁵ Selanjutnya pada Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 117/PMK.02/2016 dijelaskan bahwa Honorarium Penyuluh Non Pegawai

³⁴Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.02/2016 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016*. Pasal 1 ayat (1) angka 11.4.

³⁵Wahyudi Kumorotomo, *Tunjangan Kinerja Daerah Dan Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai: Kasus Provinsi Gorontalo Dan Provinsi DKI Jakarta*, Civil Service Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol 5, Nomor 1, 2011, hlm. 2.

Negeri Sipil adalah : “Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.” Jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh paramedis dalam praktik pemberian vaksin *Measles Rubella* (MR) melibatkan dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil dan beberapa perawat serta bidan yang berstatus tenaga honorer.

Penetapan honorarium kegiatan berupa uang yang akan dibayarkan setelah selesainya kegiatan dan pembuatan laporan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. Serta ketetapan pada PMK 37 tahun 2018 tentang Perubahan Standar Biaya Masukan (SBM) yang menjelaskan honorarium kegiatan pemerintahan. Dipertegas lagi Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Standar Satuan Biaya, Nomor 14.12 Poin E : Petugas lapangan mendapat satuan honor sebesar Rp 150.000 per hari.³⁶

Klasifikasi pendistribusian upah yang diterima mengacu pada PMK Nomor 117/PMK.02/2016 sebagaimana penjelasan diatas. Upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan:

- a. Lulusan SLTA diberikan setinggi-tingginya sesuai UMP setempat.
- b. Sarjana Muda/DI/DII/DIII diberikan setinggi-tingginya 114% (seratus empat belas persen) dari UMP setempat.
- c. Sarjana diberikan setinggi-tingginya 124% (seratus dua puluh empat persen) dari UMP setempat.

³⁶ Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang *Standar Satuan Biaya* Tahun Anggaran 2016, hlm. 22

- d. Master (S2) diberikan setinggi-tingginya 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari UMP setempat.³⁷

Penetapan upah dalam bentuk honorarium untuk pekerja baik pemerintah maupun swasta di kelola oleh Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan pengupahan nasional. Dalam menjalankan tugasnya Depenas bekerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.³⁸

Guna mendukung pertanggungjawaban terhadap honorarium yang diterima, maka pihak pelaksana kegiatan haruslah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan sebagai bukti atas terealisasinya kegiatan.

Laporan kegiatan merupakan bentuk pertanggung jawaban legal dan tertulis yang memuat unsur penyokong terlaksananya kegiatan atau event serta target capaian kegiatan secara struktural. Balas jasa yang diterima biasanya diberikan atas dasar kinerja harian.³⁹

B. Konsep Akad *Ijārah Bi Al-'Amal*

1. Definisi *Ijārah Bi Al-'Amal*

Istilah *ijārah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedang menurut syara' ulama hanafiyah menjelaskan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat yang disertai imbalan.⁴⁰ Lafal *al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa,

³⁷Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.02/2016 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016*. Pasal 1 ayat (1) angka 11 dan 12.

³⁸Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja "*Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*", (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2013) hlm. 38.

³⁹Ani Rachmaniar dan Muhammad Saefudin, *Sistem Informasi Penggajian Honor Asisten Laboratorium Kampus STMIK Jakarta STI&K Menggunakan PHP dan MySQL*, Jurnal Ilmiah KOMPUTASI, Vol 16, Nomor 3, 2017, hlm. 249

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani,2007), hlm. 387.

kontrak, atau jual jasa perhotelan dan lain-lain.⁴¹ *Ijārah* didefinisikan sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴² *Ijārah* secara etimologis berarti “upah” dan memberi pekerjaan”.

Allah SWT berfirman dalam (QS. An- Nisa [4] :74) yang berbunyi :

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَيُتَمَلَّ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. (QS. An- Nisa [4]:74).

Kutipan ayat diatas memiliki arti “maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.” Lalu kata ini populer sebagai istilah suatu akad antara manusia dengan Rabbnya. Sedangkan *ijārah* menurut *syara'* adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. *ijārah* bisa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui.⁴³

Menurut Dr. Muhammad Safi'i Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁴⁴ Sedangkan Adimarwan A Karim mendefenisikan *ijārah* sebagai akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga

⁴¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

⁴² Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, (Bandung:Refika Aditama,2008),hlm.25.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta : Darul Fikr, Beirut, 2008), hlm. 37.

⁴⁴ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta : Tazkiyah Institut, 1999), hlm. 155.

kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja disebut upah mengupah.⁴⁵

Para ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda dalam konsep *ijarah*. Berikut pendapat ulama mazhab mengenai pengertian *ijarah* :

- a. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat *ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan imbalan.⁴⁶
- b. Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwasanya *ijarah* adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari *adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang.⁴⁷
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang diperbolehkan oleh *syara'*, manfaatnya merupakan maksud dari transaksi tersebut yang dapat diberikan serta dibolehkan oleh *syara'* dengan sejumlah imbalan yang diketahui.⁴⁸
- d. Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa *ijarah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang membolehkan menurut *syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambil sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadh*.⁴⁹

Selain definisi para ulama diatas, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memberi definisi *ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa

⁴⁵Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Edisi Kelima*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 74.

⁴⁶Al-Kasani, *al-Bada'i ash-shana'i*, jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 174

⁴⁷Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo : Darul Fikri, t.t.), hlm. 20.

⁴⁸Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 233.

⁴⁹Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-Mazhib al-Arba'ah*, Jilid 3, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 98.

diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵⁰ Dilihat berdasarkan objeknya, akad *ijārah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam. Yaitu yang bersifat manfaat disebut dengan *ijārah 'ain* dan yang bersifat pekerjaan (jasa) yang disebut dengan *ijārah bi al-'amal*.⁵¹

Ijārah terhadap pekerjaan (*ijārah bi al-'amal*) adalah memperkerjakan seseorang dengan imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk menjadi kuasa hukum di pengadilan. *Ijārah* ini mubah untuk dilakukan.⁵² Menurut Ahmad Wardi Muchlis, *ijārah bi al-'amal* adalah sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa, dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan praktik *ijārah bi al-'amal* apabila jenis pekerjaannya jelas sehingga adanya tanggungjawab dari konsekuensi yang timbul dari pekerjaan tersebut.⁵³ Seperti bentuk sewa menyewa jasa yang terjalin antara pihak pemerintah (*stakeholder*) dengan paramedis puskesmas Jeulingke yang mengerahkan kemampuannya dibidang kesehatan untuk penyuntikan vaksin MR terhadap anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar merupakan jenis pekerjaan yang jelas serta menimbulkan tanggung jawab serta konsekuensi yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat diambil intisari bahwa *ijārah bi al-'amal* adalah akad sewa-menyewa jasa atau pekerjaan dengan cara menggunakan keahlian dan tenaga seseorang terhadap suatu keperluan dengan syarat pemberian upah atau imbalan yang sesuai dengan kesepakatan sehingga menimbulkan tanggung jawab diantara para pihak yang terlibat.

⁵⁰Adimamarwan A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

⁵¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah...*, hlm.236.

⁵²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 86.

⁵³Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muammalah*, hlm. 321.

2. Dasar Hukum *Ijārah Bi Al-'Amal*

Dasar hukum merupakan acuan utama yang dijadikan rujukan terhadap suatu permasalahan yang ingin diselesaikan. Dasar hukum ibarat pondasi yang memegang peranan utama sebagai pegangan *mukallaf* dalam menjalani kehidupan secara amali. Dalam konsep *ijārah bi al-'amal*, banyak ditemui *nash* Al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad saw serta penafsiran *ijma'* dan *qiyas* para ulama fiqh sebagai acuan utama penetapan hukum bolehnya akad *ijārah*.

a. Dalil-dalil Al-Qur'an

Dasar hukum atas pensyariaan *ijārah* adalah mubah didasari atas firman Allah SWT dalam (QS. Ath-Thalaq [65] : 6) tentang pemberian upah kepada istri atau orang lain yang telah menyusui anak yang berbunyi :

..فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوْهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرِفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ



Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq [65] : 6)

Dalil ini menjelaskan bahwa menyusui anak tanpa disertai akad merupakan pemberian cuma-cuma dan tidak mengharuskan imbalan karena yang mewajibkan imbalan adalah jika praktik tersebut menggunakan pengucapan akad secara jelas. Adapun pada istri maupun orang lain yang telah bersedia menyusui anaknya maka alangkah baiknya ia memberikan upah terhadap jasa yang telah dilakukannya⁵⁴

Selanjutnya dasar hukum *Ijārah Bi Al-'Amal* juga disebutkan dalam Q.S Al- Baqarah [2] : 233 yang berbunyi :

⁵⁴ *Ibid*, hlm, 38.

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al- Baqarah [2] : 233)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi penghalang kalau memberikan upah kepada wanita lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya atau ayahnya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada wanita lain yang diridhai ayah dan ibunya atau dengan melalui jalan musawarah. Jika telah diserahkan kepada wanita lain untuk disusui, maka biaya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku hendaknlah ditunaikan.

Dasar hukum dari bolehnya pemberlakuan akad *ijārah bi al-‘amal* dilanjutkan pada ayat Al-Qur’an surah Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Az-Zukhruf [43]:32).

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah tidak melebihkan sebagian hamba atas sebagian yang lain. Ada yang kaya ada yang lemah, ada yang pandai dan ada yang bodoh, ada yang maju dan ada yang terbelakang. Ini dimaksudkan agar setiap orang saling tolong menolong antar sesama, hal ini selaras dengan konsep *ijārah* karena sewa-menyewa adalah bahagian dari tolong-menolong antara pihak yang memerlukan.

b. Hadits Nabi Muhammad Saw

Hadits merupakan landasan hukum utama setelah Al-qur'an dalam suatu penetapan hukum. Adapun hadist yang menjadi *hujjah* atas pemberlakuan akad *Ijārah Bi Al-'Amal* sebagaimana kutipan dari Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan :

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره (رواه البخاري)⁵⁵

“Rasulullah saw berbekam dan memberikan imbalan kepada orang yang membekam.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa transaksi akad *ijārah* yang berkenaan dengan jasa yang diimbalkan dalam bentuk upah sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap kehujjahan transaksi *ijārah* yang berlangsung dewasa ini. Dilanjutkan H.R Ibnu Majah dalam kitabnya *Sunan Ibn majah* meriwayatkan,

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.⁵⁶

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijārah* seseorang haruslah segera memberikan upah atas jasanya setelah pekerjaan tersebut selesai dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya. Kebolehan akad *ijārah bi al-'amal* diperkuat Dalam sebuah riwayat yang disebutkan,

وعن أبي سعيد اخذري أن النبي صلى الله علي وسلم قال : من استأجر أجيروا فليسم له أجرته⁵⁷

⁵⁵ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* cet 1, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 136.

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram dan dalil-dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), (Jakarta : Gema Insani, 2013), hlm. 393.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 345

Dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw. Berkata : “Barang siapa ang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia menyebutkan kepadanya upahnya” (HR Abdulrrazaq dalam hadist yang *munqati’* (terputus sanadnya) hadist *mausyihul* (bersambung sanadnya) menurut Baihaqi dari jalur Abu Hanifah.

Hadits diatas menjelaskan bahwa dalam suatu akad *ijārah* , pihak yang memberi pekerjaan harus memberitahukan kepada pekerja jumlah upah serta syarat dan ketentuannya demi menghindari kerugian diantara kedua belah pihak.

c. *Ijma’*

Akad *ijarāh* telah diterapkan sejak zaman Rasulullah saw dan masa sahabat sebagaimana firman Allah dan hadis nabi yang menjelaskan kehujjahan dari *ijārah* umumnya serta *ijārah bi al-’amal* khususnya. Umat Islam pada masa sahabat sepakat telah membolehkan *ijārah* . Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan terhadap barang yang riil, dan selama akad jual beli diperbolehkan maka akad *ijarāh* manfaat harus dibolehkan juga.⁵⁸

Berdasarkan beberapa riwayat hadist diatas maka hal tersebut menjadi *hujjah* jika akad *ijārah* diperbolehkan, dan lagi kebutuhan manusia dewasa ini terus berkembang dan beragam sehingga dibutuhkan jasa tertentu yang dapat digantikan melalui sebuah imbalan, sebagaimana ketentuan dalam akad *ijārah*.

Dalam akad *Ijārah Bi Al-’Amal* pihak yang mendapatkan manfaat dan memberikan upah disebut *musta’jir*, pihak yang memberikan manfaat disebut *mu’jir*, dan upah yang kemudian diterima disebut *ujrah*. Dalam pemanfaatan jasa, ketika akad *ijārah* sah, maka *musta’jir* berhak mendapatkan manfaat, begitu pula dengan *mu’jir* yang berhak mandapatkan upah. Dalam penelitian ini pemerintah merupakan *musta’jir* dan paramedis puskesmas Jeulingke selaku penyedia jasa adalah *mu’jir*, sedangkan honorarium kegiatan yang diterima

⁵⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm. 386.

adalah *ujrah* atau imbalan yang harus dipenuhi sebagai komponen utama pada akad *ijārah bi al-'amal*.

C. Rukun dan Syarat *Ijārah Bi Al-'Amal*

Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* tidak terlepas dari berbagai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, hal tersebut mencakup rukun dan syarat dari *ijārah bi al-'amal*. Menurut Hanafiah, rukun hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedang menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu :

1. *'Aqid*

Aqid adalah pelaku akad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan jasanya kepada pihak yang memberi pekerjaan. Semenara *musta'jir* adalah orang yang memberikan pekerjaan kepada pekerja atau pihak yang membutuhkan jasa. Karena kecakapan dalam melaksanakan akad sangat penting, maka golongan Syafi'iah dan Hanabilah menyatakan bahwa pihak yang melakukan akad haruslah sudah dewasa dan tidak cukup jika hanya sekedar *mumyyaiz* saja.⁵⁹

2. *Shighat*

Dalam hal pertukaran objek, akad *ijārah* sama dengan jual beli. Secara umum, shigat *ijārah* (*ijab* dan *qabul*) diisyaratkan bersesuaian dan harus dalam satu majelis seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli. Adanya *ijab* dan *qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.⁶⁰ Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui

⁵⁹Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Grafindo Persada II, 1997) hlm.35.

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana , 2003), hlm. 195.

: ucapan, utusan dalam tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata.⁶¹

3. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah merupakan harta yang diserahkan pengupah kepada pekerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dikehendaki akad *ijārah*.⁶² Terdapat hak dan kewajiban dalam ekonomi Islam dan harus berjalan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadist. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan harus mendapatkan imbalan yang sesuai sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Manfaat,

Setiap perbuatan yang dilaksanakan haruslah memiliki manfaat, baik bagi diri maupun lingkungan. Dalam akad *ijārah*, transaksi yang berjalan harus memiliki manfaat dan terhindar dari *mufsadat*. Manfaat yang dimaksud adalah manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁶³

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi. Akad *ijārah* dalam penerapannya haruslah memenuhi beberapa syarat dan ketentuan. Berikut syarat-syarat *ijārah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut :

1. Terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iah disyaratkan bagi yang telah *baligh* dan berakal, oleh sebab itu dari mazhab Syafi'iah anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan *ijārah*.

⁶¹Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 95.

⁶²Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 18.

⁶³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah,2017), hlm. 321.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārâh*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijārâh*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijārâh* nya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārâh* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya. Ulama Syafi'iah memberikan syarat ketat, dimana dalam hal sewa menyewa yang berjangka waktu panjang atau bertahun, maka harus ada pengulangan akad setiap bulannya. Jika tidak maka *ijārâh* pun batal.
4. Objek *ijārâh* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu para ulama fiqh sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan. Dalam kajian ini, para penyewa berhak menentukan apakah mereka akan melanjutkan akad tersebut atau membatalkannya.
5. Objek *ijārâh* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.

Sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan : sewa menewa dalam masalah maksiat tidak boleh.

6. Jasa yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri. Ulama Hanafiah dan hanabilah mengatakan tidak boleh atau haram hukumnya menggaji seorang muazin, imam shalat, dan guru yang akan mengajarkan Al-Qur'an serta aspek lainna yang berkaitan dengan rangka mendekati diri dan taat kepada Allah. Akan tetapi ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mengatakan bahwa boleh menerima gaji dalam mengajarkan Al-Qur'an. Karena mengajarkan Al-Qur'an itu merupakan suatu pekerjaan yang jelas
7. Objek *ijārah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yangnakan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
8. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.
9. Ulama Hanafiah mengatakan, upah atau sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yan disewa. Misalnya dalam sewa menyewa rumah, jika sewa menyewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Akan tetapi jumbuh ulama tidak menyetujui persyaratan ini, karena menurut mereka antara sewa dengan manfaat yang disewakan boleh sejenis.⁶⁴

⁶⁴Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muammalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), hlm. 279-280.

D. Syarat-Syarat Keabsahan *Ujrah* Dalam Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* Dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak

1. Syarat-Syarat Keabsahan *Ujrah*

Dalam praktik akad *Ijārah Bi Al-'Amal*, upah merupakan unsur terpenting yang menentukan sah tidaknya akad *ijārah* yang sedang diterapkan. Seorang *musta'jir* haruslah memberi imbalan yang pantas kepada *mu'jir* terhadap usaha yang telah dilakukannya. tidak akan sah akad *ijārah bi al-'amal* bila terdapat transaksi jasa antara *mu'jir* dan *musta'jir* tanpa adanya imbalan terhadap manfaat yang telah diperoleh.

Kesejahteraan pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003 diwujudkan dalam komponen upah. Ketidakjelasan asas pengupahan pada standar kebutuhan hidup yang layak masih diwarnai intervensi pemerintah dan dapat menimbulkan ketidakadilan sistem pengupahan yang berlaku sehingga dapat mengubah pekerja menjadi radikal dan melakukan gerakan massif-solidaritas sebagaimana aksi demonstrasi dan berdampak pada lesunya perekonomian. Upah tidak bisa dipisahkan dari sewa-menyewa (*ijārah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (*ijārah*), *ijārah* berlaku secara umum pada akad yang berwujud imbalan suatu jasa yang diambil.⁶⁵ Oleh karena itu dalam praktik akad *ijārah bi al-'amal*, sistem pengupahan atau pemberian balasan terhadap jasa haruslah jelas dan transparan.

Syariah yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist memaknai upah yakni imbalan atas sebuah hasil kerja. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-*

⁶⁵Dian Ferrica, Jurnal, *Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam Mengenai Upah Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.1, 2015, hlm.7.

ujrah.⁶⁶ Yakni pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.⁶⁷ Salah satu landasan muamalah terhadap kebolehan *al-ujrah* terdapat dalam firman Allah dalam (QS al-Qasas [28] :26) sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS al-Qasas [28] :26)

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang paling baik untuk dipekerjakan adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya, sebagaimana nabi Musa yakni pribadi yang kuat serta amanah, jika kedua sifat tersebut telah dimiliki, maka ia akan bekerja dengan baik dan layak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaannya.⁶⁸

Adapun mengenai *ujrah* atau upah, para ulama telah menetapkan syarat-syarat keabsahan suatu *ujrah* sebagai berikut :

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.⁶⁹ Sebagaimana terdapat dalam hadist Riwayat Bukhari dalam bab *ijārah* :

عن أبي موسى عن النبي صلى عليه وسلم قل: مثل المسلمين واليهدي والنصراني كمثل رجل
استأجر قوما يعملون له عملا يوم إل الليل عل أجر معلوم... (البخاري)⁷⁰

⁶⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir-Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif 1994), hlm. 9.

⁶⁷M Ilyas Mawardi, *Analisis fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 terhadap penetapan ujarah dalam akad rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, Skripsi*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014), hlm. 29.

⁶⁸Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta : Darul Haq, 2016) hlm. 366.

⁶⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqh M'amalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001) hlm. 129.

⁷⁰ Az-Zubaidi, Al-Imam Zainuddin Abdul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif, *Mukhtasar Sahih*, terj Arif Rahman Hakim (Surakarta: Insan Kamil,2012), hlm.444.

“Diriwayatkan dari Abu Musa, Nabi Muhammad bersabda, “Perumpamaan kaum Muslimin, Yahudi, dan Nasrani adalah seperti orang mengupah satu kaum yang bekerja dari siang sampai malam dengan upah yang sudah diketahui...” (H.R Al-Bukhari : 2271)

Hadist ini menjelaskan bahwa kedua belah pihak yang berakad haruslah mengetahui besaran imbalan atau upah yang diterima secara jelas. Khususnya dalam sewa menyewa jika besaran upah tidak diketahui atau tidak disebutkan maka uang sewa tersebut tidak sah dalam akad *ijārah*. Ongkos sewa yang digunakan untuk membayar imbalan dari manfaat yang diterima haruslah diketahui jumlah dan besarnya oleh penyewa. Jika tidak ditentukan berarti mengandung unsur penipuan.⁷¹ Misalnya seperti menyewa jasa seseorang dengan upah tertentu ditambah makan. Maka aka tersebut tidak dibolehkan karena makanan menjadi bagian dari upah sedangkan takarannya tidak jelas sehingga membuat standar upah menjadi tidak jelas. Namun Ulama Malikiyah membolehkan menyewa jasa seseorang dengan imbalan upah ditambah makannya atau pakaian. Hal itu karena sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat.⁷²

- b. Upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah sewa menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁷³ Syarat ini menurut ulama Malikiyah merupakan cabang dari *riba nasi'ah*, karena aka semacam ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak terlambat dalam menerima manfaat seutuhnya maka terjadilah *riba*

⁷¹Al-Imam taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar 2*, terj Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori (Surabaya : Bina Ilmu, 1995), hlm.187.

⁷²Al-Qawaniin al- Fiqhiyyah, vol.274;asy-Syahru ash-Shaghiir, vol.4. hlm.31.

⁷³Rachma Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* hlm. 129.

nasi'ah, maka oleh alasan tersebut upah tidak boleh berbentuk manfaat yang sejenis dengan *Ma'qūd Alaih* (Objek Akad).⁷⁴

Nasrun Haroen, dalam buku *Fiqh Muammalah* mengenai syarat-syarat sah *ijārah* mempertegas mengenai syarat keabsahan ujah dalam akad *ijārah bi al-'amal* diantaranya :

1. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
2. Upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁷⁵ Tidak diperbolehkan membayar upah dengan sesuatu yang tidak jelas dan tidak berharga bendanya.

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan, dalam hal *ujrah* (upah). Adapun syarat yang harus dipenuhi mengenai upah dalam akad *ijārah* yakni upah tersebut harus suci, tidak sah *ijārah* dengan benda yang *najis*. Upah tersebut harus bermanfaat, kemudian bahwa upah merupakan sesuatu yang dapat diserahkan serta upah yang diterima haruslah diketahui oleh pihak yang berakad (*al-'āqidain, mua'jir dan musta'jir*).⁷⁶

Rasulullah saw menganjurkan untuk membayar upah para pekerja ketika karyawan telah selesai melaksanakan tugas atau pekerjaanya. Ketentuan ini menghilangkan keraguan karyawan atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan dibayar atau akan mengalami keterlambatan pembayaran tanpa ada alasan yang jelas. Namun umat Islam diberi kebebasan yang luas dalam hal pembayaran upah tergantung dengan kondisi. Upah bisa dibayarkan seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau tiga bulan sekali tergantung kondisi perusahaan.

⁷⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 404

⁷⁵Nasrun Haroen, *fiqh Muammalah...* hlm. 232.

⁷⁶Wahbah az- zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 409.

Upah yang dibayarkan kepada pekerja boleh berupa barang boleh berupa uang tunai.⁷⁷ Namun upah tersebut harus memiliki nilai.

Upah merupakan hak bagi pekerja yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pemenuhan atas haknya wajib diberikan oleh *musta'jir* apabila *mu'jir* telah selesai melakukan kewajibannya walaupun apabila dia meninggal dunia. Mekanisme pengupahan berkaitan dengan waktu dan volume pekerjaan. Buruh atau pekerja bisa dibayar pertahun atau perhari sesuai kontrak yang telah disepakati, dengan ditanggung makan atau tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan, dan pembayaran upah dilakukan diakhir pekerjaan, sehingga walaupun pekerja itu sudah meninggal maka masih bisa dihitung upah perharinya.⁷⁸ Setiap pekerja berhak menerima imbalan dengan ketentuan setelah selesai bekerja, pekerjaan tersebut mengalirkan dan memungkinkan mendatangkan manfaat. Jika perkara tersebut terpenuhi, maka kewajiban *musta'jir* adalah mempercepat dalam hal pembayaran sewa atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁷⁹ Banyak Aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian upah agar upah yang diterima pekerja memenuhi standar kelayakan upah, berikut diantaranya :

1. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan najis)
2. Upah harus dapat diserahkan
3. Upah harus bisa dimanfaatkan
4. Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
5. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan)

⁷⁷Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 113.

⁷⁸ Husain Insawan, Jurnal, *Al-ijarâh dalam perspekif hadis;Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, volume 2, nomor 1, juni 2017.

⁷⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bandung : Penerbit Hilal, 2016) hlm. 1111.

6. Menahan barang sewaan hingga upah dibayarkan
7. Prinsip keadilan.⁸⁰

Indonesia mengatur berbagai kebijakan terkait standar pengupahan yang layak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Asas kelayakan upah syariah dilihat pada tiga poin yaitu cukup secara sandang, cukup secara pangan dan cukup secara papan.⁸¹ Perwujudan asas kelayakan upah sesuai standar syariah diatur secara tegas pada pasal 88 ayat (1) undang-undang ketenagakerjaan yang berbunyi: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal ini jelas mengisyaratkan bahwa syarat keabsahan upah atau *ujrah* yang diterima oleh pekerja haruslah layak dan sesuai dengan tingkat pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan pihak pemberi kerja tidak diperbolehkan memberi upah dibawah ketetapan undang-undang guna mewujudkan kesejahteraan serta kemaslahatan bersama.

2. Konsekuensi Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* Bagi Para Pihak

Para fukaha sepakat bahwa perjanjian *Ijārah Bi Al-'Amal* baik dilakukan secara personal maupun kolektif memiliki konsekuensi atas pelaksanaannya. Sehingga kejelasan terhadap objek pekerjaan harus dari awal. Dan resiko terhadap pekerjaan yang diaman merupakan tanggung jawab *mu'jir* secara personal, resiko adalah kemungkinan mengalami kerugian atau kegagalan karena peristiwa tertentu.⁸² Resiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan. Seperti halnya pembantu rumah tangga yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk merawat rumah sang pemilik. Hal ini sebagai komitmen dari *mu'jir* untuk

⁸⁰Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Bandung: Darul Mustafa, 2009), hlm. 159.

⁸¹Dian Ferrica, Jurnal, *Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam Mengenai Upah Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, vol 2, nomor 1, 2015. hlm. 47.

⁸²Wicn's Anoraga, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: M2S, 1993), hlm. 482.

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak.⁸³

Imam Abu Hanifah mempertegas bahwa apabila seseorang berkongsi (*musytarak*/bekerja untuk mendapatkan upah maka ia harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi akibat kelalaiannya. Namun berbeda jika seseorang menyewa jasa dokter ahli yang melakukan tugasnya dengan benar, jika nyawa pasien hilang dalam penanganannya maka dia tidak berhak bertanggung jawab kecuali apabila terbukti bahwa dokter tersebut melakukan pelanggaran, maka ia wajib bertanggung jawab.⁸⁴ Perlu dipahami seorang muslim haruslah memiliki sikap hati-hati dan teliti serta bertanggung jawab. Bahkan jauh sebelum masalah kontemporer muncul, ulama mazhab telah menfatwakan mengenai Fiqh Antisipatif yang dimaksudkan untuk menjawab masalah yang mungkin akan timbul dimasa yang akan datang.⁸⁵

Setiap perjanjian memiliki resiko dan konsekuensi yang dapat ditimbulkan, sudah menjadi kewajiban para pihak untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang diperbuat dengan memperdalam ilmu dan kehati-hatian serta tanggung jawab dalam setiap kegiatannya.

Dalam kontrak sewa jasa yang terjalin antara paramedis dengan pihak pemerintah selaku *stake holder*. Objek dari akad *ijārah bi al-'amal* pada praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR) sudah jelas yakni vaksin MR yang digunakan untuk mencegah virus *Measles Rubella* (MR) yang dewasa ini mewabah dalam masyarakat. Pihak yang terlibat adalah siswa sekolah dasar di Kecamatan Syiah Kuala, para medis sebagai penyedia jasa wajib bertanggung jawab dari konsekuensi yang dapat ditimbulkan secara kolektif terhadap kewajiban yang telah dilimpahkan padanya.

⁸³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...* hlm. 236.

⁸⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016) hlm. 431.

⁸⁵Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta:Ummul Qura, 2013) hlm. 144.

E. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Upah dalam Akad *Ijarâh Bi Al-'Amâl*

Sejalan dengan perkembangan zaman, kian marak ditemui berbagai jenis pekerjaan dengan sistem pengupahan yang menggunakan konsep akad *ijārah bi al-'amal*. Banyak keahlian yang dihasilkan oleh masyarakat yang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Setiap *skill* yang dimiliki oleh masyarakat sangat dibutuhkan dewasa ini sehingga keahlian yang keahlian dimiliki menggait pihak *stakeholder* yang membutuhkan jasa tersebut. Keahlian dan usaha yang dimiliki dalam melaksanakan suatu pekerjaan dapat menghasilkan imbalan sesuai dengan kadar pekerjaan. Sehingga menambah kepopuleran konsep sewa jasa atau dengan sebutan lain akad *ijārah bi al-'amal*. Pihak *masta'jir* membutuhkan jasa dari *mu'jir* dan wajib memberikan *ujrah* sesuai dengan kadar pekerjaannya. Seperti dalam hal kerja sama yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap para medis di puskesmas untuk melakukan praktik imunisasi MR. paramedis harus siap melakukan vaksinasi MR terhadap masyarakat begitu juga pemerintah harus memberi *ujrah* dalam bentuk honorarium kepada para medis sesuai dengan kesepakatan dalam akad *ijārah bi al-'amal*.

Menyinggung keberadaan upah dalam akad *ijārah bi al-'amal*, para ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda, konsep *ijārah* dan kadar kehalalan upah yang diterima tergantung pada jenis sewa jasa yang di lakukan. Dalam hal menerima upah terhadap suatu pekerjaan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *al-ijārah* haruslah perbuatan yang mendatangkan maslahat dan terlepas pada pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah, seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, jihad, atau membaca Al-qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah orang lain,

menerima upah untuk menjadi imam, menjadi *muadzin* dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.⁸⁶

Perbuatan seperti mengajarkan Al-Qur'an, puasa, shalat, berzikir tergolong perbuatan *taqarrub* kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah pada pekerjaan itu selain dari Allah. Oleh karena itu Mazhab Hanafi mengharamkan menerima upah terhadap suatu perbuatan yang bersifat ibadah atau ketaatan seorang manusia kepada Allah.

Sementara dalam pandangan Mazhab Syafi'i upah dalam akad sewa menyewa harus jelas dan transparan. Upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam jual beli. Karena *ijārah* merupakan akad yang berorientasi pada keuntungan maka tidak sah tanpa menyebut nilai kompensasi seperti jual beli.⁸⁷

Pada sewa menyewa barang yang berwujud, adanya persyaratan upah harus diketahui menyebabkan tidak sahnya *ijārah* terhadap akad sewa rumah dengan kompensasi *mu'jir* harus merawatnya. Misalnya seperti “aku sewakan rumah ini kepadamu dengan imbalan kamu harus merawatnya atau kompensasi senilai biaya yang cukup untuk merawatnya.” Alasannya perbuatan bagian dari imbalan, sementara bentuk imbalan sendiri masih samar, sehingga imbalan pun menjadi tidak transparan. Menyewakan alat transportasi berupa hewan selama satu bulan dengan imbalan member makan hewan tersebut hukumnya tidak sah. Pun demikian dengan menyewa jasa tukang jagal untuk memotong kambing dengan imbalan (upah) memberikan kulit kambing tersebut tidak sah, atau menyewa jasa penggilingan gandum dengan upah setengah atau seperempat tepung, atau dedaknya. Pelarangan ini pada kasus pertama karena ketebalan kulit tidak diketahui, sedang pada kasus kedua karena kadar tepung dan dedak

⁸⁶Abdul Rahman Ghazal, *Fiqh Muamalat...* hlm.280.

⁸⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar*, (Beirut : Darul fikr, 2008), hlm. 41.

tidak diketahui secara pasti, juga sebab tidak mampu membayar upah secara tunai.⁸⁸

Uang sewa terhadap barang atau jasa merupakan hak mu'tak yang harus dimiliki *mu'jir* dan memiliki kekuatan hukum dan berlaku sepanjang waktu. Maka dari itu apabila akad *ijārah bi al-'amal* telah berakhir, kompensasi tersebut tetap menjadi hak *mu'jir*. Jadi kepemilikan *mu'jir* terhadap upahnya memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dipenuhi. Dalam *ijārah 'ain* (akad sewa menyewa yang bersinggungan langsung dengan bendanya) upah tidak disyaratkan harus diserahkan pada majelis akad.

Upah boleh dibayar terlebih dahulu atau ditunda jika upah tersebut dalam tanggungan. Apabila upah telah ditentukan, bersifat mutlak (tanpa membatasi waktu pembayaran upah) atau dalam tanggungan. Ia dapat dimiliki saat itu juga sebagai langkah antisipasi. Artinya ketika masa penyewaan telah berlalu tanpa ada rintangan, *mu'jir* berhak memperoleh upah sebagai kompensasi akad tersebut. Syafi'iyah memberi batasan terkait syarat barang yang disewakan diantaranya :

1. Manfaat yang di sewakan haruslah mubah oleh *syara'*, jadi tidak sah menyewakan manfaat yang dilarang agama, seperti menyewakan jasa penari atau penyanyi yang diharamkan, seperangkat alat musik, menyewakan kedai untuk pesta minuman keras, atau jasa mengangkut minuman keras, jika manfaat yang disewakan bertentangan dengan *syara'* maka upah yang diterima oleh *mu'jir* tidak sah.
2. Barang berikut manfaatnya dapat diserahkan. Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam kontrak dapat langsung dinikmati hasilnya setelah akad berlangsung.
3. Manfaat dapat dinikmati langsung begitu akad disepakati. Namun dalam kasus mempekerjakan wanita yang sedang haid untuk menjadi *cleaning*

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 42.

- service* di masjid hukumnya tidak sah, keadaan mereka berada dalam batasan syariah karena tidak diperbolehkan memasuki masjid dalam keadaan berhadast.
4. Pemanfaatan barang tidak sampai menghabiskan barang tersebut. Menyewakan lilin untuk dibakar hukumnya tidak sah karena barang menjadi habis.
 5. *Mu'jir* menyewakan barang dalam tempo waktu tertentu dengan ketentuan barang masih dalam kondisi baik. Misalnya dalam kontrak sewa berjangka waktu seratus tahun maka kriteria tanah tersebut haruslah masih baik dan produktif dalam jangka waktu tersebut.⁸⁹

Berbeda pemahaman dengan Mazhab Hanafi terkait sewa jasa dalam pekerjaan ibadah, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak sah menyewa *mu'jir* untuk melakukan kegiatan ibadah yang bersifat *mahdhah* seperti menyewa jasa untuk berjihad, menggantikan ibadah shalat dan puasa wajib karena hal tersebut bersifat fardhu 'ain yang merupakan kewajiban seorang hamba dengan Tuhannya.

Namun terdapat beberapa pengecualian seperti sah hukumnya menyewa jasa pelaksana haji dan umrah karena ibadah haji tidak tergolong kedalam ibadah *madhdah*. Penyewaan jasa pengajar Al-Qur'an juga sah hukumnya. Karena amalam itu hukumnya tidak hanya wajib bagi orang per orang.⁹⁰ Implementasi akad *ijārah bi al-'amal* berdasarkan Mazhab Imam Syafi'i harus memenuhi syarat tersebut. Jika praktik sewa menyewa jasa sudah sejalan dengan ketentuan yang berlaku maka akad *ijārah* hukumnya sah. Upah yang diterimapun halal karena *ijārah* yang dipraktikkan sesuai dengan hukum *syara'*. Imam Syafi'i sangat menjunjung transparansi penetapan upah dalam akad *ijārah bi al-'amal* baik waktu, tempat dan majelis agar tidak menimbulkan *syubhat* pada pelaksanaannya.

⁸⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al Muyassar...* hlm.49.

⁹⁰*Ibid*, hlm.62.

Adapun menurut pendapat Imam Maliki uang sewa dapat diterima secara berangsur-angsur. Mengenai tempo waktu *ijārah*, malikiyah menegaskan diperbolehkan melakukan kontrak sewa menyewa selama bertahun-tahun selama subjek tersebut mampu melaksanakan kewajibannya dalam akad dan objek *ijārah* masih ada. Lanjut ditegaskan jika seorang tukang membawa suatu barang ke rumahnya untuk dikerjakan di tempat tinggalnya itu, barang tersebut menjadi tanggungannya, dan menjadi tanggungjawabnya jika terjadi kerusakan padanya.

Namun dalam kasus tersebut terdapat pengecualian apabila tukang dapat membuktikan penyebab rusak atau hilangnya barang. Ia dapat terbebas dari tanggung jawab. Imam Malik membolehkan transaksi *ijārah* dengan imbalan emas atau perak namun dipertegas apabila seseorang yang menyewakan ladangnya kemudian memberi upah dengan seratus gantang kurma atau hasil ladang (gandum dan lainnya) maka hukumnya adalah makruh.⁹¹

Demikian menurut pendapat Maliki. Imam Maliki memperbolehkan menerima upah dari pekerjaan ibadah seperti mengajarkan Al-Qur'an, namun melarang pengupahan terhadap imam shalat. Serupa dengan pendapat Hanafi, Maliki menegaskan boleh melakukan khair selama tiga hari dalam urusan sewa menyewa sebagaimana dalam urusan jual beli.

Sementara itu mazhab Hanafi memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan ulama mazhab lainnya mengenai konsep *ijārah bi al-'amal*, salah satunya seperti dalam hal mempekerjakan budak, apabila sudah terjalin akad untuk jasa seorang budak namun saat budak tersebut meninggal tanpa sempat melakukan pekerjaannya maka tidak ada kewajiban penyewa untuk membayarkan upah. Dan penyewaan dianggap batal. Namun apabila budak tersebut telah melaksanakan kewajibannya sebagai *mu'jir* maka ia tetap berhak

⁹¹Imam Malik bin Anas, takhrij Muhammad Ridwan, Syarif Abdullah, *Al Muwathatha'*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) hlm. 111.

atas upahnya dan hal demikian dapat diwakilkan penerimaannya kepada ahli waris dari pekerja.

Al - Hambaliah juga mengemukakan kebolehan atas akad *ijārah bi al-'amal* yang dilakukan dalam waktu bertahun-tahun atau jangka panjang selama orang ang berakad mampu memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya. Imam Hambali memiliki pendapat yang serupa dengan imam Hanafi menyangkut keharaman penerimaan upah dalam kegiatan ibadah seperti mengerjakan haji, mengajarkan Al-Qur'an, menjadi imam shalat, dan *muadzin* (penyeru adzan) karena kegiatan ibadah adalah kerelaan Hamba terhadap Rabbnya yang tidak patut di nilai dengan harga, oleh karena itu menerima *ujrah* dari kegiatan ibadah ialah *'aib* .

Dalam hal menyewakan binatang untuk ditunggangi, lalu ditarik dengan kekangnya sebagaimana kebiasaan yang berlaku dan kemudian binatang itu mati, maka tidak dikenakan tanggung jawab atasnya.⁹² Lalu apabila seseorang menunggangi hewan sewaan dengan ketentuan jarak waktu tertentu namun si penyewa melanggar isi akad dengan berjalan melebihi kesepakatan jarak. Maka Imam Ahmad mengatakan orang tersebut harus menanggung sewa jarak yang dilanggarnya.⁹³

Demikian pendapat dan pemahaman para ulama mazhab mengenai praktik *ijārah bi al-'amal* yang diberlakukan dalam kegiatan muamalat. Masing-masing memiliki batasan tersendiri dalam praktik pelaksanaannya. Namun secara garis besar baik imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta jumhur ulama membolehkan praktik akad *ijārah bi al-'amal*.

⁹²Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyq, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2017) hlm. 282.

⁹³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid...*, hlm.430.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HONORARIUM PARAMEDIS PADA PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI *MEASLES* DAN *RUBELLA*

A. Profil Puskesmas Jeulingke Banda Aceh

1. Geografis dan Administratif

Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tujuan pembangunan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Puskesmas Jeulingke merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, berlokasi di Jalan Batee Timoh, Gampong Jeulingke dengan jarak 6 km dari pusat kota. Transportasi antar wilayah dihubungkan dengan jalan darat. Jalan utama gampong sebagian besar sudah beraspal dan mudah dijangkau dengan sarana transportasi.

Luas wilayah kerja UPTD Puskesmas Jeulingke Sekitar kurang lebih 720,99 Km² yang terdiri dari lima gampong, yaitu gampong Jeulingke, gampong Tibang, gampong Alue Naga, gampong Pineung, dan gampong Peurada.

2. Demografi

Jumlah penduduk di wilayah UPTD Puskesmas Jeulingke Tahun 2018 sebesar 17.790 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.214 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 8.576 jiwa. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga dalam satu Kepala Keluarga berjumlah 4 orang. Jumlah penduduk terbanyak adalah Gampong Jeulingke dengan jumlah 6.699 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit adalah Gampong Alue Naga yaitu sebesar 1.545 jiwa. Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Jeulingke jika dilihat berdasarkan kelompok umur, proporsi jumlah penduduk yang paling tinggi ada pada kelompok umur 30-34 tahun. Dan yang paling rendah ada pada kelompok umur 70-74 tahun.

3. Prasarana Kesehatan dan Ketenagakerjaan Puskesmas

Puskesmas Jeulingke memiliki luas bangunan 1111,5 m² dengan luas tanah 2558 m² yang terdiri dari :

- Bangunan induk lantai dua sebanyak 1 (satu) unit.
- Perumahan dokter sebanyak 1 (satu) unit rumah tipe 45
- Perumahan paramedis sebanyak 1 (satu) unit rumah tipe 36

Puskesmas Jeulingke juga memiliki 1 (satu) unit Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok bersalin desa (polindes) 1 unit, dan 2 (dua) unit Poskesdes. Selain itu untuk kelancaran kegiatandiluar gedung Puskesmas Jeulingke juga memiliki 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 9 (Sembilan) unit kendaraan roda dua.

UPTD Puskesmas Jeulingke merupakan Puskesmas perkotaan non rawat inap dimana untuk upaya peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, maka tenaga kesehatan yang ada di UPTD Puskesmas Jeulingke juga harus memadai jumlahnya. Jumlah tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Jeulingke tahun 2018 adalah 35 orang.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, masih ada tenaga kesehatan yang tidak terpenuhi di UPTD Puskesmas Jeulingke, yaitu tidak memiliki tenaga administrasi terutama di pelayanan Rekam Medik.

4. Pengorganisasian Puskesmas

UPTD Puskesmas Jeulingke menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan tersebut. UPTD Puskesmas Jeulingke memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Permen 75 Tahun 2014. Pola struktur organisasi Puskesmas Kawasan Perkotaan yaitu :

- a. Kepala UPTD Puskesmas.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi beberapa kegiatan diantaranya sistem informasi puskesmas, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan.
- c. Penanggung jawab UKM essential dan keperawatan kesehatan masyarakat
- d. Penanggung jawab UKM pengembangan, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan puskesmas.
- e. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium.
- f. Penanggungjawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

5. Visi, Misi, Motto, Tata Nilai, dan Janji Puskesmas

- a. Visi UPTD Puskesmas Jeulingke
Pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan gemilang
- b. Misi UPTD Puskesmas Jeulingke
 - Memberikan pelayanan yang berstandar kesehatan
 - Mewujudkan tertib administrasi

- Menjalin kerjasamanya secara professional
 - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan
- c. Motto UPTD Puskesmas Jeulingke
Kesehatan anda kebahagiaan kami
- d. Tata Nilai UPTD Puskesmas Jeulingke
KASIH (Kualitas, Aktif, Sabar, Ikhlas, Harmonis)
- e. Janji UPTD Puskesmas Jeulingke
Disiplin dalam bekerja, santun dalam bahasa, prima dalam pelayanan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

B. Ketentuan Dan Pemahaman Paramedis Terhadap Honorarium Yang Diterima Dari Praktik Imunisasi *Measles Rubella* di Puskesmas Jeulingke

1. Ketentuan Penerimaan Honorarium Paramedis Dari Praktik Imunisasi *Measles Rubella* (MR)

Satu dari berbagai target capaian kesejahteraan kesehatan yang dicanangkan pada pelayanan Puskesmas Jeulingke ialah imunisasi. Terdapat beberapa penyakit menular yang dicegah dengan imunisasi (PD3I).⁹⁴ PD3I dapat dicegah dan diberantas/ditekan dengan pelaksanaan program imunisasi. berbagai macam imunisasi yang disediakan oleh pihak Puskesmas, dan imunisasi *Measles Rubella* (MR) merupakan salah satu program imunisasi yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia dan Aceh khususnya. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab UPTD Puskesmas Jeulingke untuk menjalankan program imunisasi *Measles Rubella* (MR) guna mencegah penyakit MR yang kian mewabah dan meningkat.

Kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan paramedis untuk menyukseskan program imunisasi *Measles Rubella* (MR) dilaksanakan sesuai

⁹⁴PD3I ialah Singkatan Dalam Ranah Kesehatan yang merupakan kepanjangan dari Penyakit Menular Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi.

arahan dari Permenkes No 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.⁹⁵ dalam hubungan timbal balik tersebut sudah menjadi hak paramedis untuk dapat upah layak yang dalam kegiatan ini disebut dengan honorarium. Terdapat beberapa ketentuan sebelum dan setelah kegiatan untuk dapat menerima honorarium penyuntikan. Ketentuan utama penerimaan honorarium adalah⁹⁶ :

- a. Paramedis yang terlibat adalah tenaga kesehatan lulusan dari perguruan tinggi bagian kesehatan dan akademisi bidang kesehatan yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)
- b. Program imunisasi *Measles Rubella* (MR) di seluruh wilayah target imunisasi UPTD Puskesmas Jeulingke telah selesai terselenggara.
- c. Membuat Laporan Kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung seperti SPT, absensi, dan foto kegiatan untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
- d. Honorarium diberikan per hari kegiatan turun lapangan pada masing-masing paramedis baik Penanggung jawab, dan anggota yakni dengan nominal sebesar Rp. 100.000 per hari kegiatan.
- e. Honorarium akan diberikan kepada paramedis yang namanya tercantum didalam SPT (Surat Perintah Tugas)

Rincian lebih lanjut terhadap ketentuan dan tahapan dalam penerimaan honorarium penyuntikan vaksin *Measles Rubella* (MR) diawali pada saat pemerintah mensosialisasikan program imunisasi MR. Ketua imunisasi Puskesmas Jeulingke akan membuat SPT (Surat Perintah Tugas) dan membentuk Tim imunisasi yang terdiri atas Jurim (Juri Imunisasi) sebagai penanggungjawab kegiatan, dan dianggotai oleh Dokter, Bidan dan Perawat

⁹⁵Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

⁹⁶Hasil Wawancara Dengan Nurmala S.St, Ketua Imunisasi Uptd Puskesmas Jeulingke, Pada Tanggal 31 Desember 2019, Di Banda Aceh.

yang jumlahnya *conditional* dan ditentukan sesuai kebutuhan yang tertera dalam SPT.⁹⁷

Kepala Puskesmas akan menandatangani SPT, setelah itu barulah kegiatan dapat dilaksanakan dan Tim imunisasi akan turun ke sekolah-sekolah dan Posyandu desa wilayah cakupannya. Tim imunisasi di Puskesmas Jeulingke turun ke 5 (lima) Desa, 7 (tujuh) Posyandu, dan 6 (enam) Sekolah. Desa/Gampong di Kecamatan Syiah Kuala yang menjadi tanggung jawab pelaksanaan imunisasi Puskesmas Jeulingke adalah:

- a. Gampong Tibang
- b. Gampong Alue Naga
- c. Gampong Jeulingke
- d. Gampong Pineung
- e. Gampong Prada

Setiap gampong memiliki 1 (satu) posyandu, dan sebagian lainnya memiliki 2 (dua) posyandu seperti Gampong Alue Naga dan Jeulingke. Tim Imunisasi juga turun ke sekolah sekolah tiap gampong diantaranya :

- a. SD Negeri 15 Tibang
- b. SD Negeri 58 Alue Naga
- c. SD Negeri 61 Lingke
- d. SD Negeri 55 Pineung
- e. SD Negeri 54 Prada

Paramedis tergabung dalam Tim Imunisasi yang dipimpin oleh Jurim (Juru Imunisasi) harus telah memenuhi standar penyuntikan, lulus uji Surat Tanda Registrasi (STR), dan lulusan sekolah kesehatan. Proses program imunisasi *Measles Rubella* (MR) haruslah sesuai dengan ketentuan yang dimuat

⁹⁷Hasil Wawancara Dengan Syarifah Ayu Diana A.Md. Keb, Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jeulingke, Pada Tanggal 3 Januari 2020, Di Banda Aceh.

dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.⁹⁸

Selanjutnya setelah SPT ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas, Tim BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) akan membuat RKA (Rencana Anggaran Kegiatan) untuk di kirimkan ke Dinkes Kota Banda Aceh, setelah disetujui maka akan terbit DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) barulah Tim imunisasi bisa turun lapangan untuk melakukan imunisasi MR ke berbagai sekolah wilayah cakupannya. Setelah program imunisasi MR terselenggara, maka tugas Jurim (Juru Imunisasi) adalah membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan harus mencakup hasil kegiatan, foto kegiatan, absensi, SPT, dan berbagai dokumen lainnya. Selanjutnya laporan kegiatan akan di berikan kepada bendahara BOK di puskesmas, setelah itu bendahara BOK segera membuat daftar bayar dan kedua dokumen tersebut akan segera diantarkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk diperiksa dan verifikasi agar honor kegiatan dapat segera dicairkan ke rekening paramedis yang tertera di Surat Perintah Tugas. Pihak Dinas akan memeriksa sedetail mungkin dan melakukan kalkulasi secara seksama, jika data sudah lengkap barulah daftar bayar dapat diverifikasi dan segera ditransfer ke rekening tujuan.⁹⁹

Kampanye imunisasi MR diluar pulau Jawa dimulai pada tahun 2018 untuk memperkenalkan pentingnya imunisasi MR, dan hingga sekarang masih terus berjalan disetiap puskesmas. Pihak Dinas Kesehatan selaku tangan kanan pemerintah dibidang kesehatan khususnya pada ranah Imunisasi MR bertugas untuk memberi pengarahan kepada setiap puskesmas dalam melaksanakan Program imunisasi MR, membimbing, dan mengawasi jalannya program imunisasi MR agar berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

⁹⁸Hasil Wawancara Dengan Nurmala S.St, Ketua Imunisasi Uptd Puskesmas Jeulingke, Pada Tanggal 31 Desember 2019, Di Banda Aceh.

⁹⁹Hasil Wawancara Dengan Syarifah Ayu Diana A.Md. Keb, Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jeulingke, Pada Tanggal 3 Januari 2020, Di Banda Aceh.

berlaku.¹⁰⁰ Apabila kegiatan telah terselenggara Dinas Kesehatan bagian Program akan memeriksa laporan hasil kegiatan yang diberikan oleh bendahara puskesmas, apabila telah memenuhi standar kegiatan maka Dinkes akan memverifikasi untuk dapat dinaikkan pada bagian Keuangan untuk diverifikasi kembali oleh Bendahara BOK pada Dinas Kesehatan.

Perhitungan biaya sesuai standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Ketentuan tersebut juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan. Serta ketetapan pada PMK 37 tahun 2018 tentang Perubahan Standar Biaya Masukan (SBM) yang menjelaskan honorarium kegiatan pemerintahan. dan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Standar Satuan Biaya, Nomor 4.3 bagian Tenaga Medis/Non Medis/Penunjang medis mendapat Honor kegiatan harian sebesar Rp : 100.000 yang nantinya akan disesuaikan dengan absensi kehadiran.¹⁰¹ Setelah dikenakan pemotongan pajak dan zakat infak sedekah sesuai dengan pangkat dan golongan masing-masing pihak, barulah anggaran bersih dari kegiatan akan dicairkan sebagai honorarium kegiatan untuk segera ditransfer ke setiap rekening paramedis yang telah melaksanakan program imunisasi MR tersebut.¹⁰²

2. Pemahaman Paramedis Terhadap Honorarium Yang Diterima Dari Praktik Imunisasi *Measles Rubella*

Sebagai salah satu kegiatan yang bersifat kontroversional, banyak pihak yang mempertanyakan kehalalan honorarium yang diterima oleh paramedis yang melakukan penyuntikan vaksin *Measles Rubella* (MR) dikarenakan unsur haram yang terkandung didalamnya. Menurut salah satu paramedis yang tergabung

¹⁰⁰Hasil Wawancara Dengan Mawardi A.Md. Kep, Pegawai Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 6 Januari 2020, Di Banda Aceh.

¹⁰¹Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang *Standar Satuan Biaya* Tahun Anggaran 2016, hlm.8.

¹⁰²Hasil Wawancara Dengan Hasrati S.KM kasi Survelen Imunisasi, Pada Tanggal 6 Januari 2020, Di Banda Aceh.

dalam Tim Imunisasi MR Puskesmas Jeulingke, dia tidak terlalu mengerti hukum syari'ah menerima upah dari kegiatan tersebut tapi pendapatnya pribadi mendapatkan honorarium dari kegiatan penyuntikan imunisasi MR adalah boleh, karena mereka adalah petugas medis yang harus mengikuti aturan dan perintah yang diamanatkan oleh pemerintah, memang pada program imunisasi *Measles Rubella* (MR) tahun 2018 pada saat turun ke sekolah-sekolah mereka gagal mencapai target karena banyak yang menolak, namun hal tersebut kembali ke pendirian tiap individu tanpa adanya paksaan, tugas paramedis adalah menyuntik, dan menerima honorarium dari kegiatan tersebut boleh-boleh saja. Ditambah lagi paramedis adalah pihak yang menjalankan aturan bukan menetapkan aturan jadi secara hukum Islam mereka sudah menjalankan apa yang diamanatkan oleh *ulil amri*.¹⁰³

Ketua bagian Imunisasi Puskesmas Jeulingke menegaskan, honorarium yang mereka terima setelah melakukan penyuntikan adalah halal, karena itu merupakan hak yang sudah selayaknya mereka terima setelah melaksanakan tanggung jawab yang diamanatkan pada mereka. Mereka mendapatkan honorarium sesuai dengan pekerjaan dan tugas yang diperintahkan. Walaupun dengan jerih payah pihak puskesmas yang harus mengimunisasi banyak murid pada setiap sekolah, namun menurutnya jumlah honor yang mereka terima sudah cukup.

Mereka bekerja *Lillahi Ta'ala* dan dengan ikhlas mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan itu merupakan pekerjaan tambahan diluar kegiatan utama mereka, jadi honorarium yang diterima dari imunisasi *Measles Rubella* (MR) yang didapat diluar gaji tetap tersebut sudah sangat wajar mereka terima dengan nominal demikian.¹⁰⁴

¹⁰³Hasil Wawancara Dengan Cut Yanti Puspita Dewi, Sekretaris Bagian Imunisasi di Puskesmas Jeulingke, pada tanggal 8 Februari 2020, di Banda Aceh.

¹⁰⁴Hasil Wawancara Dengan Nurmala S.St, Ketua Imunisasi UPTD Puskesmas Jeulingke, Pada Tanggal 31 Desember 2019, Di Banda Aceh.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honorarium Paramedis Dari Kegiatan Imunisasi *Measles Rubella* di Puskesmas Jeulinge Berdasarkan *Ijārah Bi Al-'Amal*

Banyak produk beredar dikalangan masyarakat menyuguhkan tampilan yang rapi dan bersih. Namun luput dari pandangan bahwa sebagian produk yang diproduksi merupakan benda yang haram dan tidak jelas tingkat kesuciannya. Dalam dunia medis banyak produk obat-obatan dan makanan yang diragukan kesuciannya. Seperti enzim babi yang terkandung dalam vaksin MR produksi SII India yang diperuntukkan sebagai obat-obatan. Zat haram yang terkandung dalam vaksin tersebut menjadi problem serius yang wajib diperhatikan oleh muslim karena bukan sekedar pertimbangan zat haram yang disuntikkan kepada seorang muslim tapi juga berimbas pada tingkat kehalalan upah yang diterima dari penyuntikkan vaksin MR tersebut.

Sesuai dengan definisi dari akad *ijārah bi al-'amal* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, hubungan kerjasama antara paramedis dan pemerintah dalam praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR) merupakan bentuk akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.¹⁰⁵ Terjadi akad kerjasama sewa jasa yang terjalin antara pemerintah sebagai *musta'jir* (pihak yang membutuhkan jasa dan memberi upah) dengan paramedis selaku *mu'jir* (pihak yang menyediakan jasa dan menerima upah). sementara upah yang diterima diberikan dalam bentuk honorarium.

Kegiatan sewa-menyewa jasa paramedis dalam program imunisasi *Measles Rubella* (MR) sesuai dengan dalil pensyariaan *ijārah bi al-'amal* baik dalam ayat Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat : 233 yang membahas tentang kewajiban pemberian upah, maupun hadist-hadist nabi yang mengisyaratkan untuk menyegerakan pembayaran upah. kegiatan sewa penyewa jasa paramedis dalam penyuntikan imunisasi MR selaras dengan rukun *ijārah bi al-'amal* yang

¹⁰⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana , 2003), cet II, hlm. 223.

disepakati oleh jumbuh ulama yakni empat macam diantaranya adalah¹⁰⁶ : ‘*aqid* (orang yang berakad) sebagaimana dalam kegiatan ini pihak yang berakad adalah pemerintah dan paramedis. Selanjutnya adanya *shighat* yang tertera dalam Surat Perintah Tugas dalam berbentuk tulisan, rukun selanjutnya adalah *ujrah*, *ujrah* yang diterima oleh paramedis dikegiatan imunisasi MR didapatkan dalam bentuk honorarium, sedangkan yang terakhir adalah adanya manfaat, jelas bahwa manfaat utama dalam kegiatan imunisasi *Measles Rubella* (MR) adalah tercapainya target pemerintah untuk mengantisipasi wabah penyakit MR pada setiap anak di Indonesia. Berbeda dengan rukun *ijārah bi al-’amal* di kegiatan imunisasi MR yang terpenuhi, terdapat salah satu syarat *ijārah bi al-’amal* yang bertentangan dengan kegiatan praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR).

Syarat *ijārah* menurut Nasrun Haroen dalam bukunya fiqh Muamalah selaras dengan praktik imunisasi MR di Puskesmas Jeulingke diantaranya : pertama, adanya pihak yang berakad. Kedua, kerelaan kedua belah pihak yang dibuktikan oleh pembuatan Surat Perintah Tugas oleh juru imunisasi. Ketiga, manfaat objek diketahui secara sempurna yang dapat dilihat dengan adanya imunisasi maka tingkatan perkembangan penyakit *Measles Rubella* (MR) dapat ditekan melalui jasa penyuntikkan yang dilakukan oleh paramedis. Keempat, objek *ijārah* boleh diserahkan langsung dan tidak ada cacatnya, hal ini sesuai dengan penyuntikan yang dilakukan langsung di setiap sekolah dan posyandu, lalu syarat kelima jasa yang disewa bukan suatu kewajiban bagi penyewa, jelas bahwa imunisasi MR bukan kewajiban *syar’i* bagi pemerintah layaknya kewajiban zakat, melainkan bentuk keperdulian pemerintah, lalu keenam objek *ijārah* ialah sesuatu yang biasa disewa layaknya jasa medis yang lumrah diperlukan oleh berbagai pihak.

Kemudian ketujuh, upah harus jelas dan memiliki nilai ekonomi serta terakhir upah sejenis dengan manfaat yang disewa. Dalam praktik imunisasi

¹⁰⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muammalah...*, hlm. 278.

MR, Honorarium yang diterima jelas bentuknya yakni uang tunai yang ditranferkan ke rekening paramedis dan mereka memang tidak mendapat imbalan sejenis misalnya anak dari paramedis yang menyuntikkan vaksin MR akan mendapat imunisasi MR gratis dari pemerintah.

Namun terdapat satu syarat *ijārah bi al-'amal* yang bertolak dengan kegiatan imunisasi *Measles Rubella* (MR) yang di lakukan oleh paramedis yakni objek *ijarāh* itu merupakan sesuatu yang dihalkan oleh *syara'*.¹⁰⁷ Layaknya fokus utama dalam penelitian ini, objek *ijārah bi al-'amal* yang disuntikkan oleh paramedis ialah vaksin *Measles Rubella* (MR) yang mengandung enzim babi.

Menyikapi permasalahan tersebut, para fuqaha telah melakukan pendalam lebih kompleks dalam agar dapat memudahkan umat muslim dalam menemukan petunjuk dari suatu permasalahan. Syarat mengenai objek yang halal dalam kasus ini harus dipahami dengan kaidah darurat. Vaksin MR adalah bentuk permasalahan kontemporer yang diperbolehkan penggunaannya karena alasan darurat. Terdapat beberapa kaidah fiqh yang menjelaskan tentang darurat, diantaranya :

¹⁰⁸ الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

Perlu dipahami bahwa Islam telah memberi berbagai ketetapan nyata dan petunjuk jelas bagi perilaku *mukallaf*, vaksin MR adalah zat haram namun status hukum yang tertera dapat berubah jika dihadapkan pada keadaan darurat. Sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa darurat membolehkan hal-hal yang dilarang namun perlu diketahui kaidah lain berbunyi :

¹⁰⁹ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

¹⁰⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*,... hlm 233

¹⁰⁸ Muhliah Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 133.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 134.

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

Misalnya dalam hal pengobatan, seorang pria haram untuk memegang seorang wanita yang bukan mahramnya, namun apabila terjadi kasus dimana seorang wanita terluka ditangan dan hanya terdapat seorang pria yang ada disekitarnya, maka pria itu dapat memegang tangan sang wanita untuk mendapat pertolongan medis, namun batasan darurat hanya terdapat pada tangan, sehingga si pria tidak diizinkan untuk memegang area lain dari tubuh si wanita. Begitu juga dalam hal imunisasi MR, imunisasi MR dibolehkan karena sejauh ini wabah penyakit MR sangat berbahaya dan berdampak fatal bagi korban dan tidak ada vaksin halal yang ditemukan untuk dapat mengatasi penyakit *Measles Rubella* (MR). Adanya suatu keadaan darurat telah mengubah hukum asal dari vaksin MR tersebut menjadi berkekuatan hukum mubah, mubah pada suatu zaman belum tentu akan mubah pada zaman berikutnya, karena hukum dilihat berdasarkan ‘*illatnya*.¹¹⁰

Setelah mengetahui penyebab suatu hukum dapat berubah, selanjutnya hal tersebut juga mempengaruhi keabsahan honorarium yang diterima oleh paramedis pelaksana imunisasi *Measles Rubella* (MR). Salah satu syarat sah *ijārah bi al-’amal* adalah objeknya merupakan sesuatu yang diharamkan oleh *syara’*. Diperlukan pemahaman mendalam, haram suatu harta terbagi dua yakni haram *lizatīhi* dan haram *lighairihi*. Zat imunisasi adalah haram namun diperbolehkan karena darurat, namun praktik imunisasi dan tata caranya adalah halal. Tugas paramedis adalah menyuntikkan pasien sesuai dengan SOP dan pekerjaan ini bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi melainkan kepentingan instansi dan orang banyak. Dan apabila ia tidak melaksanakan tugasnya maka akan mendatangkan mudharat bagi dirinya selaku pekerja.

¹¹⁰Wawancara dengan ustadz Tarmizi, Komisi Fatwa MPU Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 6 Januari 2020. Di Banda Aceh.

Oleh karena itu honorarium yang diterima oleh para medis tidak bisa dijatuhkan hukum haram namun minimal pada tingkatan *syubhat*.¹¹¹

Menjawab persoalan ini, Tarmizi M. Daud selaku anggota komisi Fatwa MPU Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa pendapatan yang diterima dari paramedis yang melakukan imunisasi *Measles Rubella* (MR) dalam bentuk honorarium ini keabsahannya tidak terlepas dari status hukum yang mengikuti imunisasi MR itu sendiri, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

الامْرُؤُ بِأَلَيْسَ بِوَسْإِ لِيْهِ

“Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya”.

Paramedis bukan pembuat hukum, mereka adalah praktisi atau pihak yang menjalankan hukum. Kalau keputusan penggunaan vaksin MR adalah boleh karena keadaan darurat maka honorarium yang diterima mengikut status hukum sekarang. Honorarium yang diterima pada yang boleh maka dibolehkan, sebaliknya apa yang diterima dari yang haram maka haram. Jelas walau enzim babi haram namun kaidah darurat yang berlandaskan kemaslahatan telah mengubah status hukum dari imunisasi MR ini. Karena paramedis adalah pelaku hukum bukan pembuat hukum maka tugasnya adalah mengikuti aturan hukum dan menjalankan tugas untuk menegakkan kemaslahatan masyarakat dan kemaslahatan dirinya.¹¹² Lanjut ia menegaskan bahwa fatwa mubah yang dikeluarkan pemerintah bersifat sementara dan tidak permanen, karena keadaan darurat memiliki tempo waktu. Hukum bisa berubah sewaktu-waktu disebabkan keadaan dan *‘illat* hukum tersebut.

¹¹¹Wawancara dengan ustadz Husni Mubarrak, Ketua Prodi Hukum Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Ranirry. Pada Tanggal 30 Desember 2019. Di Banda Aceh.

¹¹²Wawancara dengan ustadz Tarmizi, Komisi Fatwa MPU Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 6 Januari 2020. Di Banda Aceh.

Kemudian dalam hal syarat keabsahan *ujrah* tidak hanya berbicara dari sisi objek *ijārah*, namun juga kewajiban *musta'jir* untuk memberikan imbalan kepada *mu'jir* setelah berakad, menurut Mustafa Dib Al-Bugha dalam buku Pintar Transaksi Syariah, Upah harus suci, dapat diserahkan, dan harus diketahui jelas oleh kedua belah pihak serta menerapkan prinsip keadilan. Dalam perkara ini pemerintah harus menyegerakan pembayaran honorarium kepada paramedis dengan imbalan yang sesuai tingkat pekerjaannya, jelas nominal yang diberikan, serta bersifat adil mengkalkulasi dan memberikan honorarium tersebut.¹¹³

Setiap perkara memiliki resiko dalam pelaksanaannya, konsekuensi honorarium yang diterima oleh paramedis dalam pelaksanaan imunisasi *Measles Rubella* (MR) merupakan tanggungjawab *mu'jir* secara personal. Ibnu Rusyid dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid* memaparkan, jika dokter melakukan tugasnya dengan benar namun terjadi hal yang merugikan pasien, maka ia tidak mempunyai hak bertanggung jawab.¹¹⁴ Dalam menjalankan tugas penyuntikan paramedis yang tergabung dalam Tim Imunisasi Puskesmas Jeulingke melaksanakan penuntikan sesuai Standar Operasional Prosedur, maka apabila terjadi hal yang tidak diharapkan pada pasien penyuntikan, maka itu bukanlah tanggungjawab mereka kecuali apabila paramedis terbukti melakukan pelanggaran dan kelalaian dalam bekerja.

Honorarium yang mereka terima sesuai dengan kadar pekerjaan yang mereka lakukan. Apabila mereka tidak turun lapangan satu hari karena izin. Maka resikonya adalah mereka tidak akan mendapatkan upah pada hari tersebut. karena honorarium yang mereka terima berdasarkan absensi kehadiran dari kegiatan. Juhur ulama sepakat akan kebolehan dari transaksi akad *ijārah bi al-'amal* dalam hal bermuamalah selama memenuhi rukun dan syarat dari *ijārah bi al-'amal*.

¹¹³Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Bandung: Darul Mustafa, 2009), hlm. 159.

¹¹⁴Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016) hlm. 431.

Maka jelas bahwa praktik imunisasi *Measles Rubella* (MR) antara pemerintah dengan paramedis pada hakikatnya adalah transaksi akad yang diperbolehkan sebagaimana nash Al-Qur'an dan hadist menjadi dasar hukumnya. Namun pada permasalahan kontemporer dewasa ini, vaksin MR yang digunakan untuk mengimunisasi anak terbuat dari enzim babi yang jelas bertentangan dengan salah satu syarat *ijārah* yang dapat mempengaruhi keabsahan *ujrah* yang didapat oleh pelaku penyuntikkan. Berangkat dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kegiatan imunisasi MR adalah program pemerintah yang dicanangkan untuk memberantas wabah penyakit MR pada ibu dan anak. Meskipun terdapat salah satu zat haram namun kebolehan dalam penggunaan vaksin telah dijelaskan menggunakan kaidah darurat dan tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak datangnya *mudharat*. Paramedis yang melakukan penyuntikkan berpendapat bahwa honorarium yang mereka terima adalah halal dan sebagian lainnya mengatakan mubah karena apa yang mereka lakukan adalah perintah dari pusat dan mereka melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku serta selaku pekerja mereka haruslah tunduk pada *ulil amri*.

Status honorarium yang diterima paramedis sesuai dengan kaidah fiqh yaitu mengikuti pada hukum asal imunisasi *Measles Rubella* (MR), sebagaimana yang kita ketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan bahwa hukum imunisasi MR adalah mubah. Maka status dari honorarium yang diterima oleh pelaksana imunisasi ialah mubah walau enzim babi haram, hal ini terjadi karena adanya unsur daruriat dan pertimbangan kemaslahatan baik bagi pihak yang diimunisasi, paramedis, dan masyarakat umumnya. Hal inilah yang menyebabkan adanya suatu pergeseran hukum. Namun mubah pada suatu zaman tidaklah bersifat permanen, karena kebolehan imunisasi ini disandarkan oleh keadaan darurat dan belum adanya vaksin lain yang dapat mencegah wabah *Measles Rubella* (MR).

Melaksanakan imunisasi bukanlah perkara mudah karena paramedis haruslah mempersiapkan segalanya dengan matang bahkan jauh sebelum penyuntikkan hingga setelah penyuntikkan, mulai dari kampanye MR, persiapan vaksin, memenuhi Standar Operasional Prosedur, Turun ke setiap sekolah dan desa, hingga pembuatan Laporan kerja. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan selaku *mu'jir* sudah sesuai dengan syari'at dan ketentuan *ijārah bi al-'amal*. Maka mereka sangat berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut:

1. ketentuan dan pemahaman paramedis terhadap honorarium yang diterima dari praktik imunisasi *measles rubella* di Puskesmas Jeulingke adalah :
 - a. Ketentuan utama penerimaan honorarium pada pelaksanaan program imunisasi *Measles Rubella* (MR) di Puskesmas Jeulingke diantaranya : Paramedis yang terlibat haruslah tenaga kesehatan yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi bagian kesehatan atau akademisi bidang kesehatan yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR), honorarium dapat diproses bila program imunisasi *Measles Rubella* (MR) di seluruh wilayah target imunisasi UPTD Puskesmas Jeulingke telah selesai terselenggara, selanjutnya membuat Laporan Kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen pendukung seperti SPT, absensi, dan foto kegiatan untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, honorarium akan diberikan kepada paramedis yang namanya tercantum didalam SPT (Surat Perintah Tugas), kemudian honorarium diberikan per hari kegiatan turun lapangan pada masing-masing paramedis baik Penanggung jawab, dan anggota yakni dengan nominal sebesar Rp. 100.000 per hari kegiatan.
 - b. Paramedis Puskesmas Jeulingke yang melakukan kegiatan imunisasi *Measles Rubella* (MR) berpaham sama mengenai hukum menerima

honorarium dari penyuntikan vaksin, mereka berpendapat bahwa honorarium yang diterima berdasarkan perspektif hukum Islam adalah halal.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, akad *ijārah bi al-'amal* yang terjalin antara paramedis puskesmas jeulungke dengan pemerintah pusat telah memenuhi rukun *ijārah* dari baik *'aqid, shighat, ujah* dan adanya manfaat. Tetapi dari aspek syarat, terdapat satu syarat *ijārah* yang tidak dipenuhi dalam program imunisasi *Measles Rubella* (MR) ini yakni objek *ijārah* merupakan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Para fuqaha menjawab persoalan tersebut dengan menggunakan kaidah fiqh tepatnya kaidah *daruriat* dengan mengedepankan unsur kemaslahatan yang terkandung didalamnya, dan kekuatan hukum yang menegaskan kebolehan penggunaan vaksin MR tersebut terdapat dalam fatwa DSN MUI No 33/2018 yang menyatakan bahwa penggunaan vaksin MR asal SII adalah mubah karena keadaan darurat dan belum ditemukannya vaksin yang halal. Walau zat didalam vaksin MR haram, namun praktik imunisasi adalah pekerjaan yang halal, penyuntikan dilakukan karena keadaan darurat dengan tujuan mencegah *mudharat, 'illat* tersebut yang menyebabkan status menerima honorarium pada penyuntikkan vaksin MR oleh paramedis saat ini adalah mubah.

B. Saran

Sehubungan dengan pokok permasalahan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penulis berharap kepada pemerintah agar menaruh perhatian lebih dalam bidang kesehatan, terutama dalam ilmu penelitian medis agar nantinya sarjana muslim dapat menemukan obat lain yang halal untuk penyakit *Measles Rubella* (MR) agar umat muslim dapat terbebas dari penggunaan obat-obatan yang terbuat dari zat yang haram. Dan

- pemerintah seharusnya memberikan upah yang sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh paramedis. Bukan dengan standar harian kerja melainkan dengan banyaknya pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap pekerja.
2. Penulis berharap kepada paramedis agar lebih aktif melakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman menyangkut imunisasi *Measles Rubella* (MR) kepada masyarakat dan mengencarkan program pendukung pencegahan penyakit berbahaya yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil akan pentingnya ASI sebagai antibody pertama kepada bayi agar kebal terhadap penyakit.
 3. Penulis berharap kepada MUI untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan vaksin *Measles Rubella* (MR) dan memberi penjelasan akan batasan darurat sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa yang telah ditetapkan.
 4. Penulis berharap kepada rekan-rekan mahasiswa lainnya yang membaca skripsi ini untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai batasan keadaan darurat terhadap penggunaan vaksin MR karena keadaan darurat sebagaimana yang dimaksudkan didalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 masih bersifat sangat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* cet 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'ala al-Mazhib al-Arba'ah*, Jilid 3, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta : Darul Haq, 2016.
- Adiwamarwan Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2015.
- _____, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2017.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir-Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progressif 1994.
- Al-Imam taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar 2*, terj Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori Surabaya : Bina Ilmu, 1995.
- Al-Kasani, *al-Bada'i ash-shana'i*, jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta :Kencana, 2003.
- Asy-Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Az-Zubaidi, Al-Imam Zainuddin Abdul 'Abbas Ahmad bin 'Abdul Lathif, *Mukhtasar Sahih*, terj Arif Rahman Hakim, Surakarta: Insan Kamil, 2012.
- D'Basa, *Kamus Bahasa Indonesia YS BICHU*, Jakara : Citra Harta Prima, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet III, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

- Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta : Raja Grafindo, 2003.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram dan dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta : Gema Insani, 2013.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo : Darul Fikri, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Imam Malik bin Anas, takhrij Muhammad Ridwan, Syarif Abdullah, *Al Muwathatha'*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet X, Jakarta :Djambatan, 1992.
- Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada II, 1997.
- Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia,1997.
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhaki Prima Yasa,1997.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqh Muammalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta : Tazkiyah Institut, 1999.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Bandung: Darul Mustafa, 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muammalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Maumalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa Mukhlisin Adz-dzakidkk.*,cet I, jilid. 4 JawaTengah : InsanKamil, 2016).
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta, Gramedia, 1997).
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyq, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2017.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh M'amalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta : Darul Fikr, Beirut, 2008.

_____, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Alih bahasa Muhammad Afifidan Abdul Hafiz, cet. I, Jakarta: Almahira, 2010.

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007.

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Jakarta: Darul Fikri, 2011)

_____, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wicn's Anoraga, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: M2S, 1993.

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja "*Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Jurnal

Al-Qawaniin al- Fiqhiyyah, vol.274;asy-Syahru ash-Shaghiir, vol.4.

Achmad Fauzan Sirat, *Sinkronisasi Kebijakan Honorarium Standar Biaya Dalam Kerangka Single Remunerasi Penganggaran Berbasis Kinerja*, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia, Vol. 2, No.23, 2017.

Baitul Lahmi, "*Analisis Sistem Tender Pembangunan Rumah Sekolah Pada Dinas Pendidikan Di Kabupaten Nagan Raya (Studi Menurut Konsep ijārah bi al-'amal)*", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry Banda Aceh, 2018.

Dian Ferrica, Jurnal, *Peninjauan Upah Hukum Positif Perspektif Doktrin Ekonomi Islam Mengenai Upah Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.1, 2015.

Gayuh Mustika Prabandari, *Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerimaan Ibu Terhadap Imunisasi Measles Rubella Pada Anak SD Di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo*, Jurnal, Vol 6, nomor 4, 2018.

Husain Insawan, Jurnal, *Al- ijārah dalam perspekif hadis;Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, volume 2, nomor 1, juni 2017.

Skripsi

Juni Sakinah, "*Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan PNS di RSUD Gayo Lues Ditinjau Dari Akad ijārah bi al-'amal)*" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirry Banda Aceh, 2018.

- M Ilyas Mawardi, *Analisis fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 terhadap penetapan ujarah dalam akad rahn di BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo, Skripsi*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2014.
- M. Khunaifi. AP, “*Analisis SistemKontrakKerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad ijārah bi al-‘amal*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- M. Ulul Azmi, “*Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Di Tinjau Menurut Konsep ijārah bi al-‘amal*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- NilaVonnaRahmi, “*Pemberian Upah Pada Buruh Cuci dan Setrika Pakaian yang Dilihat Dari Konsep Akad ijārah bi al-‘amal (Studi Kasus di Gampong Ulee Lueng, Aceh Besar)*” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Sarah Alya Hasna, “*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Pernyataan haram vaksin MR oleh MUI dihubung kandengan UU No 36 Tahun 2009*”, *Skripsi*, UNPAS, Bandung, 2019.

Lainnya

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.02/2016 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016*.
- Tim penyusun fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR) Produk dari SII (Serum Intitute Of India),2018.
- Kementrian Kesehatan RI, Petunjuk teknis kampanye Imunisasi *Measles Rubella* (MR), 2017.
- Kementrian Kesehatan RI, *Imunisasi MR Lindungi Anak Indonesia dari Kecacatan*, diakses melalui situs: www.depkes.go.id pada tanggal 8 april 2019.
- Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang *Standar Satuan Biaya Tahun Anggaran 2016*.
- Wikipedia Ensiklopedia bebas, *Paramedis* diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Paramedis> pada tanggal 25 April 2019.

LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Memberi Data



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5134/Un.08/FSH.I/12/2019

18 Desember 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Puskesmas Jeulingke
2. Kepala MPU Kota Banda Aceh
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
4. Dekan FSH UIN Ar-Raniry

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Balqis Vilza
 NIM : 160102065
 Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
 Alamat : Jln.Tgk. Chik Dipineung III, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "Honorarium Paramedis pada Pelaksanaan Program Imunisasi Measles dan Rubella dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Kasus Puskesmas Jeulingke)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



B. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 850

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor:5134/Un.08/FSH.I/12/2019 Tanggal 18 Desember 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama : Putri Balqis Vilza
- Alamat : Jl. Tgk Chik Dipineung III, Gp. Pineung, Kec. Syiah Kuala , Kab. Kota Banda Aceh
- Pekerjaan : Mahasiswi
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Honorarium Para Medis pada Pelaksanaan Program Imunisasi Measles dan Rubella Dalam Perspektif Akad Hijrah Bi Al-Amal.
- Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Ketentuan dan Pemahaman Paramedis Terhadap Honorarium yang di Terima dari Praktik Imunisasi Measles Rubella di Puskesmas Jeulingke (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : -Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
-Mpu Kota Banda Aceh
-Puskesmas Jeulingke Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Jabar (Wakil Dekan 1)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor : -

C. Surat Keterangan Data Awal UPTD Puskesmas Jeulingke



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JEULINGKE**



Jl. Batee Timoh Desa Jeulingke Banda Aceh email :

No. Telp. 0823-619-6889

SURAT KETERANGAN SELESAI DATA AWAL

Nomor : 445/42/PKM-JLK/II/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drg. Juwairiyah Nasution, M. Kes

Jabatan : Kepala Puskesmas

Alamat : Jl. Batee Timoh Desa Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa dosen yang beridentitas :

Nama : Putri Balqis Vilza

NIM : 160102065

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : UIN Ar-Raniry

Telah selesai melakukan penelitian Skripsi di Puskesmas Jeulingke selama 3 (Tiga) minggu, pada tanggal 30 Desember 2019 s/d 20 Januari 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ **Honorarium Para Medis pada Pelaksanaan Program Imunisasi Measles dan Rubella Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal di Puskesmas Jeulingke Kota Banda Aceh**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ka. UPTD Puskesmas Jeulingke
Kota Banda Aceh

Dwi Wahyu Lestari, SKM
NIP. 197202201995032001



D. Surat Keterangan Selesai Penelitian di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KESEHATAN**

JALAN KULU II, SUKARAMAI TELEPON. 41806, FAX.47458

Nomor : 050/707/12019
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di
Banda Aceh

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Putri Balqis Vilza

NIM/NPM: 160102065

Judul : Honorium Paramedis Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Meales dan Rubella dalam Perspektif Akad Ijatan Bi Al-Amal (Studi Kasus Puskesmas Jeulingke)

telah selesai melakukan Penelitian pada tanggal 07 Januari 2020 di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Banda Aceh, 7 Januari 2020
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Banda Aceh

dr. Quratul Aini

NIP. 19630527 199603 2 001

E. Surat keterangan selesai penelitian di MPU Kota Banda Aceh\



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KOTA BANDA ACEH

Jalan T. Nyak Arief No. 162 Telepon (0651) 7555475 Banda Aceh

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 30 / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : PUTRI BALQIS VILZA
 N I M : 160102065
 Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VII (Tujuh)
 Alamat : Jln. Tgk.Chik Dipineung III, Banda Aceh

Adalah benar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah mengadakan penelitian di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh, sesuai dengan permohonan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: 5134/Un.08/FSH.I/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul : "Honorarium Paramedis pada Pelaksanaan Program Imunisasi Measles dan Rubella dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Kasus Puskesmas Jeulingke)".

Demikian Surat Keterangan ini Kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. *Jazakumullah Khairal Jaza'.*

Banda Aceh, 11 Februari 2020

Wassalam
 KEPALA SEKRETARIAT MPU
 KOTA BANDA ACEH


 DRS. HASAN SANUSI, M.Pd
 Nip. 19621022 198703 1 006

F. Standar Operasional Prosedur Imunisasi Puskesmas Jeulingke

	IMUNISASI DASAR DI PELAYANAN LUAR GEDUNG (POSYANDU, SWEEPING)		
	SOP	No. Dokumen : SOP/ UKM / IMUNISASI	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 2 Januari 2019	
	Halaman : 1/2		
UPTD PUSKESMAS JEULINGKE			drg. Juwairiyah NST. M.Kes NIP. 19690729 198903 2 007

1. Pengertian	Imunisasi Dasar pada Bayi meliputi ; -Hepatitis B umur 24 jam – 7 Hari setelah lahir - BCG , OPV1 umur 1 Bulan - DPT- HB- HIB1 , OPV2 Umur 2 Bulan - DPT-HB-HIB2, OPV3 Umur 3 Bulan -DPT-HB-HIB3, OPV4, IPV Umur 4 Bulan - <i>Campak Rubella Umur 9 Bulan</i> Imunisasi Lanjutan pada BADUTA (Bawah Usia Dua Tahun) - DPT-HB-HIB4 dan Campak Rubella Umur 18 - 24 Bulan
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam pemberian Imunisasi wajib yang meliputi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan pada usia dibawah dua tahun
3. Kebijakan	SK Kepala Puskesmas No no.800/139/PKM-JLK/2018
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Alat dan Bahan	a. Vaksin Carier yang berisi cool pack , vaksin dan pelarut serta droper b. Tas berisi peralatan imunisasi seperti Antis, Masker, spuit 0,5 ml, kom berisi kapas yang dibasahi air matang, pinset, dan alat tulis kantor c. Safety Box d. Buku Register, Inform Consent , Kartu TT, Buku KIA/ KMS
6. Langkah - Langkah	1. Petugas melihat Buku KIA/KMS dan menanyakan pada orang tua untuk Menentukan Status Imunisasi Bila belum cukup waktu maka ditunda sesuai jadwal, bila sudah cukup waktu maka akan dilayani 2. Melakukan Inform consent 3. Persiapan alat 4. Petugas mencuci tangan memakai antis, memakai Handscun, Masker 5. Melakukan Imunisasi sesuai SOP Imunisasi IM (Intra Muskuler) di Paha untuk Hepatitis B Uniject , DPT-HB –HIB1,2,3 dan IPV paha kiri, IM (Intra Muskuler) di Lengan Kanan Atas untuk DPT-HB-HIB4, secara <i>Oral</i> .(mulut) untuk polio tetes (OPV), BCG secara Intra kutan dan Campak Rubella secara Subkutan Lengan Kiri Atas 6. Membuang spuit bekas pakai di safety box

G. SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2092/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA


- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
b. Syarifah Rahmatillah, S.Hi., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Putri Balqis Vilza
N I M : 160102065
Prodi : HES
J u d u l : Honorium Paramedis Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Measles dan Rubella dalam Perspektif Akad Ijarah bi al-'Amat (Studi Kasus Puskesmas Jeulingke)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Juni 2019
D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

H. Foto Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara Bendahara Puskesmas Jeulingke



2. Wawancara Paramedis Puskesmas Jeulingke



3. Foto Bersama Bu Nurmala Ketua Imunisasi Puskesmas Jeulingke



4. Kantong Imunisasi Wilayah cakupan Puskesmas Jeulingke



5. Wawancara Pihak Dinas Kesehatan kota Banda Aceh



6. Wawancara Kaprodi Perbandingan Mazhab FSH UIN Ar-Ranirry sekaligus penulis jurnal yang meneliti tentang Imunisasi MR



7. Wawancara Pihak Komisi Fatwa MPU Kota Banda Aceh

